



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 31. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 32. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 33. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 36. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 63. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
72. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005;
73. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
74. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
75. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
76. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali;
77. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

78. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
82. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
84. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
86. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
87. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis;
88. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
89. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
91. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
92. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Kolektor 1;
93. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan ;
94. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

- (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C);
95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
 96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
 97. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 98. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
 99. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
 100. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tataran Transportasi Wilayah.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2012-2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang di Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Lumajang yang bersinergi dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.
16. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
18. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disebut PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Kegiatan Lokal promosi, yang selanjutnya disebut PKLp, adalah kawasan perkotaan yang memiliki potensi menjadi PKL pada masa perencanaan selanjutnya.
20. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disebut PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
23. Jalan Kolektor Primer terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga) dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
24. Jalan Lokal Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta pusat antar kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lingkungan Primer merupakan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya adalah kawasan yang memberi perlindungan kepada kawasan di bawahnya.
33. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
34. Kawasan Lindung Setempat adalah kawasan yang memberi perlindungan kepada tempatnya sendiri.
35. Sempadan adalah ruang tertentu di tepi atau sekitar titik atau jalur gejala (fenomena) alam tertentu yang pemanfaatannya diatur oleh pemerintah untuk melindungi fungsi gejala alam tersebut.

36. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
37. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan atau kelompok bangunan Hasil budaya manusia atau bentukan geologi alami yang khas yang mempunyai nilai tinggi bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
38. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.
39. Kawasan Peruntukkan Perikanan adalah kawasan budi daya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
40. Kawasan Peruntukkan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh Tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
41. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan tempat terdapat kegiatan pariwisata dan obyek wisata.
43. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
44. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
45. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan yang menunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
46. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
47. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong

- pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.
48. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah di dalam kewenangan Provinsi Jawa Timur yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi.
 49. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah di dalam kewenangan Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 50. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 51. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.
 52. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 53. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup rencana umum tata ruang kabupaten meliputi :
 - a. Ruang lingkup wilayah; dan
 - b. Ruang lingkup materi.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 21 (dua puluh satu) kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang.
- (3) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. asas, visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - f. perwujudan kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - h. ketentuan pidana; dan
 - i. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

Pasal 3

- (1) RTRW menjadi pedoman untuk :
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sector;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan / atau masyarakat;
 - f. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
 - h. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Arahan Penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BAB II

ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Asas, Visi dan Misi Penataan Ruang

Pasal 4

Azas penataan ruang meliputi:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan Kemitraan;
- g. Perlindungan Kepentingan Umum;
- h. Kepastian Hukum dan Keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Pasal 5

Visi Penataan Ruang Kabupaten Lumajang adalah "Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Terpadu, Produktif Dan Seimbang".

Pasal 6

Misi penataan ruang adalah mewujudkan:

- a. Mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan;
- b. Mengembangkan pengelolaan potensi lokal daerah secara efektif dan efisien; dan
- c. Membangun infrastruktur penunjang kegiatan ruang.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang

Pasal 7

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang yang serasi dengan potensi dan kondisi Kabupaten yang berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing serta berkelanjutan.

Bagian Ketiga Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan;
 - b. pengembangan pusat kegiatan secara berhirarki dan bersinergis;
 - c. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah;
 - d. penataan kawasan lindung sebagai daerah resapan air;
 - e. pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana;
 - f. pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan;
 - g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis kabupaten;
 - h. pengembangan potensi pariwisata;
 - i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - j. pengembangan dan pengelolaan fungsi kawasan pesisir.

Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.

- (2) Strategi pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional;
 - b. mengembangkan komoditas-komoditas unggul pertanian pangan, hortikultura, palawija, perkebunan, dan peternakan di setiap wilayah;
 - c. meningkatkan produk dan nilai tambah pertanian, peternakan, dan perikanan baik ikan tangkap dan budi daya melalui sentra pengolahan hasil produksi;
 - d. meningkatkan koordinasi jaringan pemasaran dari sektor hulu hingga hilir; dan
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pertanian, peternakan, dan perikanan melalui pembinaan teknis.
- (3) Strategi pengembangan pusat kegiatan secara berhirarki dan bersinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan potensi sumberdaya alam kawasan sekitar (*hinterland*) kota yang menunjang pemantapan fungsi pelayanan kota;
 - b. meningkatkan hubungan PPL dengan PPK, PKL, dan/atau PKW;
 - c. menjaga keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan; dan
 - d. meningkatkan penumbuhan sektor perdagangan jasa formal dan informal yang tertata sebagai penunjang kegiatan masyarakat.
- (4) Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi meliputi :
 1. menata dan meningkatkan kembali hirarki sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten;
 2. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang lebih efektif dan efisien di kawasan pedesaan untuk menjangkau daerah-daerah di luar pusat perkembangan kota;
 3. meningkatkan kualitas fisik jalan;
 4. mengembangkan prasarana transportasi masal berupa pembangunan terminal penumpang dan barang, pengembangan angkutan umum dan sistem perkeretaapian.
 - b. sistem jaringan telekomunikasi dan informatika meliputi :
 1. meningkatkan pelayanan dan pemeliharaan jaringan telepon yang sudah ada; dan
 2. mengembangkan sistem telekomunikasi nir-kabel khusus pada wilayah terpencil.
 - c. sistem jaringan energi meliputi :
 1. mengembangkan pembangkit listrik dengan menggunakan sumber energi baru terbarukan;

2. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kelistrikan pada wilayah yang belum terjangkau.
 - d. sistem jaringan sumber daya air berupa meningkatkan pelayanan sumber daya air yang ada dengan pembuatan jaringan baru, khususnya di kawasan permukiman dan daerah rawan air bersih serta rehabilitasi jaringan yang telah ada; dan
 - e. sistem jaringan pengelolaan lingkungan berupa meningkatkan pengelolaan sistem persampahan dengan menggunakan prinsip 4R yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (memakai kembali), *recycle* (mendaur ulang), dan *replace* (mengganti).
- (5) Strategi penataan kawasan lindung sebagai daerah resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mempertahankan penggunaan lahan kawasan lindung;
 - b. mempertahankan vegetasi dan biota di kawasan lindung untuk menjamin kelangsungan fungsi hidrologis; dan
 - c. mengembangkan pengolahan kawasan lindung yang sudah tidak berfungsi hidrologis melalui reboisasi dan kegiatan lainnya untuk mengembalikan fungsi hidrologis kawasan lindung.
- (6) Strategi pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. menetapkan zona bahaya dan zona aman di sekitar lokasi;
 - b. rehabilitasi dan konservasi tanah pada kawasan yang rawan bencana longsor tererosi sangat tinggi;
 - c. mengembangkan bangunan-bangunan pengaman dan penguat kontur lahan pada daerah-daerah dan/atau titik-titik rawan bencana dan daerah yang berpotensi bencana;
 - d. meningkatkan penyampaian informasi dan simulasi kepada masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda alam, jalur dan ruang evakuasi sebagai sistem peringatan dini; dan
 - e. revitalisasi ekosistem pesisir.
- (7) Strategi pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi industri;
 - b. menetapkan zona industri sesuai klasifikasinya;
 - c. menerapkan *green industry* dimana setiap lokasi industri harus menyediakan ruang untuk vegetasi pepohonan sebagai zona pembatas (*buffer zone*);
 - d. meningkatkan pengelolaan lingkungan kawasan industri melalui standarisasi sistem pembuangan limbah setiap lokasi industri;
 - e. meningkatkan akses jalan menuju dan di dalam kawasan industri;

- f. meningkatkan pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan;
 - g. meningkatkan akses jalan kendaraan tambang; dan
 - h. menerapkan sistem reklamasi pasca pertambangan yang berdaya guna dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
- (8) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi khusus di wilayah kabupaten sebagai salah satu kawasan andalan;
 - b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya;
 - c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal; dan
 - d. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.
- (9) Strategi pengembangan potensi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata;
 - b. mengembangkan pariwisata alam, buatan dan budaya;
 - c. mengembangkan usaha jasa pariwisata dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
 - d. memantapkan partisipasi masyarakat di lingkungan objek wisata dengan melestarikan budaya lokal.
- (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya tidak terbangun; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
- (11) Strategi pengembangan dan pengelolaan fungsi kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. menentukan zonasi tata ruang di dalam kawasan pesisir; dan
 - b. mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang diprioritaskan.

B A B III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 11

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Pasal 12

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. penetapan pusat-pusat perkotaan; dan
- b. rencana fungsi pusat kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penetapan pusat-pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. PKL;
 - b. PKLp; dan
 - c. PPK.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Lumajang meliputi:
 - a. Kecamatan Lumajang; dan
 - b. Kecamatan Sukodono.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Pasirian;
 - b. Kecamatan Klakah;
 - c. Kecamatan Yosowilangun; dan
 - d. Kecamatan Senduro.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Pronojiwo;
 - b. Kecamatan Tempursari;
 - c. Kecamatan Candipuro;
 - d. Kecamatan Tempeh;
 - e. Kecamatan Sumbersuko;
 - f. Kecamatan Ranuyoso;
 - g. Kecamatan Randuagung;
 - h. Kecamatan Kedungjajang.
 - i. Kecamatan Kunir;
 - j. Kecamatan Tekung;
 - k. Kecamatan Jatiroto;
 - l. Kecamatan Rowokangkung;
 - m. Kecamatan Pasrujambe;
 - n. Kecamatan Padang; dan
 - o. Kecamatan Gucialit.
- (5) Rencana fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. PKL Perkotaan Lumajang dengan fungsi kegiatan Pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan skala kabupaten, pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten, perdagangan dan jasa, industri, permukiman perkotaan, dan pariwisata;
 - b. PKLp Perkotaan Pasirian dengan fungsi kegiatan Pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, pariwisata, industri kecil (gula kelapa dan perak), pertambangan, dan perikanan;
 - c. PKLp Perkotaan Klakah dengan fungsi kegiatan Industri, perdagangan dan jasa, kehutanan, perkebunan, pengembangan pertanian, perikanan, dan pariwisata;
 - d. PKLp Perkotaan Yosowilangun dengan fungsi kegiatan Perdagangan dan jasa, pertanian tanaman pangan, perikanan, pengembangan budi daya pertambangan, perkebunan, pariwisata; dan
 - e. PKLp Perkotaan Senduro dengan fungsi kegiatan Pariwisata, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan industri agribisnis, kawasan agropolitan, dan industri kayu olahan.

Pasal 14

Penetapan pusat-pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a akan ditindaklanjuti dengan penataan ruang kawasan beserta pengendaliannya melalui rencana rinci tata ruang meliputi:

- a. Kecamatan Lumajang;
- b. Kecamatan Sukodono;
- c. Kecamatan Pasirian;
- d. Kecamatan Klakah;
- e. Kecamatan Senduro;
- f. Kecamatan Yosowilangun;
- g. Kecamatan Kedungjajang;
- h. Kecamatan Sumbersuko;
- i. Kecamatan Tempeh;
- j. Kecamatan Pronojiwo;

- k. Kecamatan Tempursari;
- l. Kecamatan Candipuro;
- m. Kecamatan Ranuyoso;
- n. Kecamatan Randuagung;
- o. Kecamatan Kunir;
- p. Kecamatan Tekung;
- q. Kecamatan Jatiroto;
- r. Kecamatan Rowokangkung;
- s. Kecamatan Pasrujambe;
- t. Kecamatan Padang; dan
- u. Kecamatan Gucialit.

Pasal 15

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. penetapan pusat-pusat pelayanan lingkungan; dan
 - b. peranan dan fungsi pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Penetapan pusat-pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan ditindaklanjuti dengan penataan ruang kawasan beserta pengendaliannya melalui rencana rinci tata ruang meliputi:
 - a. PPL Kedungjajang Kecamatan Kedungjajang;
 - b. PPL Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun;
 - c. PPL Pronowijo Kecamatan Pronowijo;
 - d. PPL Tempokersan Kecamatan Lumajang;
 - e. PPL Senduro Kecamatan Senduro;
 - f. PPL Pagowan Kecamatan Pasrujambe;
 - g. PPL Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung;
 - h. PPL Pasirian Kecamatan Pasirian;
 - i. PPL Gucialit Kecamatan Gucialit;
 - j. PPL Kunir Lor Kecamatan Kunir;
 - k. PPL Tempursari Kecamatan Tempursari;
 - l. PPL Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso;
 - m. PPL Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko;
 - n. PPL Sumberrejo Kecamatan Candipuro;
 - o. PPL Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh;
 - p. PPL Padang Kecamatan Padang;
 - q. PPL Jatiroto Kecamatan Jatiroto;
 - r. PPL Karangsari Kecamatan Sukodono;
 - s. PPL Randuagung Kecamatan Randuagung;
 - t. PPL Tekung Kecamatan Tekung; dan
 - u. PPL Klakah Kecamatan Klakah.
- (3) Peranan dan fungsi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mempercepat efek pertumbuhan dari PPK dan desa sekitarnya melalui potensi desa yang cepat berkembang.
- (4) Sistem pelayanan perdesaan dikembangkan seiring dengan pengembangan sistem agropolitan.
- (5) Keterkaitan antara sistem pelayanan perkotaan dan sistem pelayanan perdesaan dapat berbentuk sistem agroindustri.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 16

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Pasal 17

Sistem prasarana utama di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan; dan
- b. jaringan kereta api.

Pasal 19

jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. rencana jaringan jalan;
- b. terminal; dan
- c. prasarana dan sarana angkutan.

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jaringan jalan desa.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan nasional kolektor primer 2 (JKP-2); dan
 - b. jalan strategis nasional rencana.
- (3) Jalan nasional kolektor primer 2 (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ruas batas Kabupaten Malang (Pronojiwo) – batas Kota (Sumbersuko);
 - b. Jalan Teratai (Lumajang);
 - c. Jalan Imam Bonjol (Lumajang);
 - d. Jalan Brigjen Slamet Riadi (Lumajang);
 - e. Jalan Jendral Gatot Subroto (Lumajang);
 - f. Jalan Sunandar Priyo Sudarmo (Lumajang);

- g. Jalan Sukarno – Hatta atau ruas Lumajang - Wonorejo (Sukodono);
 - h. ruas Wonorejo - batas Kabupaten Jember (Jatiroto);
 - i. batas Kabupaten Probolinggo (Ranuyoso) – Grobogan (Kedungjajang); dan
 - j. ruas Grobogan – Wonorejo (Kedungjajang).
- (4) Jalan strategis nasional rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Lintas Selatan (JLS) melalui ruas batas Kabupaten Malang (Tempursari) – batas Kabupaten Jember (Yosowilangun).
- (5) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan provinsi kolektor primer 3 (JKP-3); dan
 - b. jalan strategis provinsi.
- (6) Jalan provinsi kolektor primer 3 (JKP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. ruas Grobogan (Kedungjajang) – batas Kabupaten Jember (Jatiroto);
 - b. Jalan Letjen Pandjaitan (Lumajang);
 - c. Jalan Kapten Suwandak (Lumajang);
 - d. Jalan Mayjend Sukertiyo (Lumajang);
 - e. Jalan Mahakam (Lumajang); dan
 - f. ruas batas Kota Lumajang (Tekung) - batas Kabupaten Jember (Yosowilangun).
- (7) Jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Tempeh – Kunir;
 - b. Kunir – Karangrejo; dan
 - c. Karangrejo – Yosowilangun.
- (8) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan kabupaten kolektor primer 4 (JKP-4);
 - b. jalan kabupaten lokal primer antar PKL; dan
 - c. jalan strategis kabupaten.
- (9) Jalan kabupaten kolektor primer 4 (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. ruas Banyuputih Kidul - Randuagung;
 - b. ruas Suko – Dawuhan Wetan;
 - c. ruas Dawuhan Wetan – Sumbersari;
 - d. ruas Sumbersari – Rowokangkung;
 - e. ruas Tukum – Kunir;
 - f. ruas Pasirian – Tempursari;
 - g. Jalan Semeru (Lumajang);
 - h. ruas Klanting – Purwosono;
 - i. ruas Purwosono – Sarikemuning;
 - j. ruas Sarikemuning – Senduro;
 - k. ruas Sarikemuning – Jambe Kumbu;
 - l. Jalan Dieng (Lumajang);
 - m. ruas Dawuhan Lor – Padang;
 - n. ruas Padang – Gucialit; dan

- o. Dawuhan Lor – Wonokerto.
- (10) Jalan kabupaten lokal primer antar PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi 22 (dua puluh dua) ruas jalan kabupaten di wilayah kabupaten.
- (11) Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:
- a. Jalur Lingkar Timur berupa peningkatan prasarana jalan melalui ruas Lumajang – Sukodono – Kedungjajang.
 - b. Jalur Lingkar Barat berupa pengembangan jaringan jalan melalui ruas Sukodono – Kedungjajang; dan
 - c. Jalur Lingkar Luar Kabupaten berupa peningkatan jalan meliputi:
 1. ruas Ranuyoso – Klakah – Randuagung melalui 9 (sembilan) ruas jalan kabupaten;
 2. ruas Randuagung – Jatiroto – Rowokangkung melalui 7 (tujuh) ruas jalan kabupaten;
 3. ruas Candipuro – Pasrujambe – Senduro melalui 6 (enam) ruas jalan kabupaten;
 4. ruas Senduro – Gucialit – Ranuyoso melalui 13 (tiga belas) ruas jalan kabupaten.
- (12) Jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan jalan meliputi:
- a. jalan lokal primer antara PKL dengan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling) meliputi 109 (seratus sembilan) ruas di wilayah kabupaten; dan
 - b. jalan lingkungan primer meliputi seluruh ruas di wilayah kabupaten.
- (13) Perubahan nama-nama ruas jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. terminal penumpang Tipe B berada di Kecamatan Kedungjajang; dan
 - b. terminal penumpang Tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Lumajang;
 2. Kecamatan Pronojiwo;
 3. Kecamatan Pasirian; dan
 4. Kecamatan Klakah.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Sukodono.

Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. Prasarana lalu lintas; dan
 - b. Pelayanan angkutan umum massal.
- (2) Prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jembatan timbang; dan
 - b. Unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jembatan Timbang Klakah berada di Kecamatan Klakah; dan
 - b. Jembatan Timbang Pasir meliputi:
 1. Kecamatan Tempeh; dan
 2. Kecamatan Pasirian.
- (4) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Kedungjajang.
- (5) Pelayanan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan rute angkutan pedesaan meliputi:
 - a. rute Senduro - Gucialit – Sukodono;
 - b. rute Pasrujambe – Tempeh;
 - c. rute Yosowilangun – Tempeh;
 - d. rute Candipuro – Pasrujambe;
 - e. rute Pasirian – Tempursari; dan
 - f. rute Tempursari - Pronojiwo.

Pasal 23

- (1) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa meliputi:
 - a. pengembangan jalur perkeretaapian umum;
 - b. peningkatan prasarana transportasi kereta api; dan
 - c. reaktivasi jalur kereta api mati.
- (2) Pengembangan jalur perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur kereta api ganda pada jalur timur melalui jalur Ranuyoso – Klakah – Randuagung – Jatiroto.
- (3) Peningkatan prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengadaan dan pemeliharaan pintu pengaman jalur kereta api bagi jalan-jalan yang belum terdapat pintu keamanan jalur kereta api;
 - b. peningkatan prasarana stasiun kereta api yang sudah ada meliputi :
 1. Stasiun Klakah berada di Kecamatan Klakah; dan
 2. Stasiun Jatiroto berada di Kecamatan Jatiroto.

- (4) Reaktivasi jalur kereta api mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalur Klakah – Kedungjajang – Lumajang – Tempeh – Pasirian; dan
 - b. Jalur Lumajang – Tekung – Rowokangkung – Yosowilangun.

Pasal 24

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa rencana pembangunan pelabuhan penumpang dan/atau pelabuhan khusus direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan telekomunikasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
- a. Jaringan terestrial;
 - b. Jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Gucialit;
 - b. Kecamatan Tempursari; dan
 - c. Kecamatan Pronojiwo.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penggunaan menara telekomunikasi secara bersama tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. pengembangan dan/atau peningkatan pelayanan internet melalui *wireless fidelity* tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan terestrial dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten.
- (5) Jaringan satelit dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi kabupaten melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa jaringan prasarana energi meliputi :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. gardu induk distribusi; dan
 - c. pengembangan energi baru dan terbarukan.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. Kecamatan Jatiroto;
 - b. Kecamatan Kedungjajang;
 - c. Kecamatan Sukodono;
 - d. Kecamatan Lumajang;
 - e. Kecamatan Klakah; dan
 - f. Kecamatan Ranuyoso.
- (3) Gardu induk distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Lumajang;
 - b. Kecamatan Klakah; dan
 - c. Kecamatan Pasirian.
- (4) Pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi:
 1. Kecamatan Yosowilangun;
 2. Kecamatan Kunir;
 3. Kecamatan Tempeh;
 4. Kecamatan Pasirian; dan
 5. Kecamatan Tempursari.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi:
 1. Kecamatan Pronojiwo;
 2. Kecamatan Candipuro;
 3. Kecamatan Gucialit;
 4. Kecamatan Senduro;
 5. Kecamatan Pasrujambe;
 6. Kecamatan Tempursari; dan
 7. Kecamatan Pasirian.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) meliputi:
 1. Kecamatan Klakah;
 2. Kecamatan Ranuyoso; dan
 3. Kecamatan Randuagung.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) dan Angin diarahkan pada kawasan pesisir.

Pasal 28

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. wilayah sungai;
- b. sistem jaringan air baku;

- c. jaringan irigasi; dan
- d. sistem pengendalian banjir.

Pasal 29

Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa WS. Bondoyudo – Bedadung meliputi:

- a. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bondoyudo;
- b. DAS Wotgalih;
- c. DAS Mujur;
- d. DAS Rejali;
- e. DAS Dampar;
- f. DAS Gede;
- g. DAS Welang;
- h. DAS Tempurejo Hulu;
- i. DAS Tempurejo Hilir;
- j. DAS Bulurejo Hulu;
- k. DAS Bulurejo Tengah;
- l. DAS Bulurejo Hilir;
- m. DAS Rawaan; dan
- n. DAS Glidik.

Pasal 30

Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. penyediaan air baku untuk air minum kebutuhan domestik tersebar di seluruh kecamatan;
- b. penyediaan air baku untuk kebutuhan industri tersebar di seluruh kecamatan;
- c. penyediaan air baku untuk pengembangan budidaya pertanian tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 31

Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa rencana pengembangan dan pelestarian daerah irigasi meliputi:

- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat meliputi:
 - 1. DI Bondoyudo; dan
 - 2. DI Jatiroto.
- b. DI kewenangan pemerintah provinsi meliputi:
 - 1. DI Jurang Dawir;
 - 2. DI Brug Purwo;
 - 3. DI Tekung I;
 - 4. DI Bodang;
 - 5. DI Curah Menjangan/kedungsangku; dan
 - 6. DI Umbul Pringtali.
- c. DI kewenangan Pemerintah Daerah sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) DI tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 32

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa bangunan pengendali banjir meliputi:

- a. cekdam meliputi:

1. Kecamatan Pasrujambe;
 2. Kecamatan Pronojiwo; dan
 3. Kecamatan Candipuro.
- b. tanggul meliputi:
1. Kecamatan Pasrujambe;
 2. Kecamatan Pronojiwo;
 3. Kecamatan Tempeh;
 4. Kecamatan Pasirian;
 5. Kecamatan Candipuro; dan
 6. Kecamatan Tempursari.
- c. *groundsill* meliputi:
1. Kecamatan Pasrujambe;
 2. Kecamatan Tempeh; dan
 3. Kecamatan Tempursari.
- d. konsolidasi dam meliputi:
1. Kecamatan Pasrujambe;
 2. Kecamatan Pronojiwo;
 3. Kecamatan Tempeh;
 4. Kecamatan Pasirian; dan
 5. Kecamatan Candipuro.
- e. krib kanal meliputi:
1. Kecamatan Tempursari;
 2. Kecamatan Tempeh;
 3. Kecamatan Pasirian; dan
 4. Kecamatan Candipuro.
- f. dispersion dam meliputi:
1. Kecamatan Pasirian; dan
 2. Kecamatan Candipuro.

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan limbah;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f. sistem proteksi kebakaran.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan;
 - b. pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Desa Besuk Kecamatan Tempeh;
 - c. pengembangan lokasi TPA baru berada di Kecamatan Tempeh;
 - d. pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) berada di Kecamatan Pasirian;
 - e. pengembangan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dengan peningkatan konsep 4R yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - f. pengembangan penerapan sistem pengurangan timbunan sampah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahunan;

- g. pengembangan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - h. peningkatan penerapan label produk ramah lingkungan;
 - i. pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - j. peningkatakan fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan air minum perpipaan meliputi:
 - 1. Kecamatan Tekung;
 - 2. Kecamatan Yosowilangun;
 - 3. Kecamatan Rowokangkung;
 - 4. Kecamatan Sumbersuko;
 - 5. Kecamatan Candipuro;
 - 6. Kecamatan Jatiroto;
 - 7. Kecamatan Padang;
 - 8. Kecamatan Pasrujambe;
 - 9. Kecamatan Gucialit;
 - 10. Kecamatan Ranuyoso;
 - 11. Kecamatan Klakah;
 - 12. Kecamatan Randuagung; dan
 - 13. Kecamatan Kedungjajang.
 - b. peningkatan jaringan air minum non perpipaan kawasan pedesaan di seluruh kecamatan;
 - c. pengoptimalan sumber mata air sebagai air baku air minum yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - d. penekanan penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan; dan
 - e. peningkatan peran serta Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPAM) dalam memelihara dan mengelola sistem air minum pedesaan yang ada yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penanganan limbah padat rumah tangga dengan menggunakan sistem *septic tank* komunal;
 - b. penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertambangan kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi pengolah air limbah (IPAL) setempat (*on site*) dan terpusat (*off site*) yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - d. pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan masterplan drainase kawasan perkotaan;

- b. pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan kabupaten dan kecamatan; dan
- c. pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk aliran meliputi:
 - 1. Sungai Bondoyudo;
 - 2. Sungai Jatiroto;
 - 3. Sungai Asem;
 - 4. Sungai Saratan;
 - 5. Sungai Pancing;
 - 6. Sungai Besuk Bang;
 - 7. Sungai Winong;
 - 8. Sungai Mujur; dan
 - 9. Sungai Ngrawan.

Pasal 34

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana letusan gunung api;
 - b. jalur evakuasi bencana gempa;
 - c. jalur evakuasi bencana gerakan tanah;
 - d. jalur evakuasi bencana tsunami; dan
 - e. jalur evakuasi bencana banjir.
- (2) Jalur evakuasi bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas Pronojiwo – Pasirian - Wonorejo;
 - b. ruas Pronojiwo - Tempursari;
 - c. ruas Klakah – Ranuyoso;
 - d. ruas Randuagung – Jatiroto; dan
 - e. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan bencana letusan gunung api.
- (3) Jalur evakuasi bencana gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruas Lumajang – Tekung – Yosowilangun;
 - b. ruas Tempeh – Kunir – Yosowilangun;
 - c. ruas Rowokangkung – Jatiroto;
 - d. ruas Pronojiwo - Tempursari;
 - e. ruas Pasirian – Tempursari;
 - f. ruas Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo;
 - g. ruas Kunir – Sumbersuko – Lumajang; dan
 - h. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan bencana gempa.
- (4) Jalur evakuasi bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ruas Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo;
 - b. ruas Pronojiwo - Tempursari;
 - c. ruas Pasirian – Tempursari;
 - d. ruas Sukodono – Senduro;
 - e. ruas Tempeh – Pasrujambe – Senduro; dan
 - f. seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan bencana gerakan tanah.

- (5) Jalur evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- ruas Tempeh – Kunir – Yosowilangun;
 - ruas Lumajang – Tekung – Yosowilangun;
 - ruas Kunir – Sumbersuko – Lumajang;
 - ruas Tempeh – Pasrujambe – Senduro;
 - ruas Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo;
 - ruas Rowokangkung – Jatiroto;
 - ruas Pronojiwo – Tempursari;
 - ruas Pasirian – Tempursari; dan
 - seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan bencana tsunami.
- (6) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- banjir akibat laharan Gunung Semeru meliputi:
 - ruas Pronojiwo – Pasirian – Wonorejo;
 - ruas Pronojiwo – Tempursari;
 - ruas Pasirian – Tempursari; dan
 - seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan banjir akibat laharan Gunung Semeru.
 - banjir akibat topografi meliputi:
 - ruas Tempeh – Pasrujambe – Senduro;
 - ruas Sukodono – Padang – Gucialit;
 - ruas Senduro – Padang – Kedungjajang;
 - ruas batas Kabupaten Probolinggo (Ranuyoso) – Klakah – Wonorejo – batas Kabupaten Jember (Jatiroto);
 - ruas Ranuyoso – Klakah – Randuagung;
 - ruas Lumajang – Sukodono – Senduro; dan
 - seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan banjir akibat topografi.
 - banjir akibat luapan air sungai meliputi:
 - ruas Lumajang – Tekung – Yosowilangun;
 - ruas Jatiroto – Rowokangkung;
 - ruas Tempeh – Kunir – Yosowilangun;
 - ruas Pasirian Tempursari;
 - ruas Pronojiwo – Tempursari; dan
 - seluruh ruas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal di wilayah kecamatan rawan banjir akibat luapan air sungai.
- (7) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di dalam rencana rinci tata ruang dan dijabarkan dalam rencana teknis pengembangan jalur evakuasi bencana alam dan ruang evakuasi bencana alam.
- (8) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tempat penampungan sementara dan/atau hunian sementara (huntara) meliputi:
 - Kecamatan Pasrujambe;
 - Kecamatan Candipuro;
 - Kecamatan Tempeh;
 - Kecamatan Sumbersuko; dan

- 5. Kecamatan Padang.
 - b. tempat hunian tetap (huntau) meliputi:
 - 1. Kecamatan Kunir;
 - 2. Kecamatan Rowokangkung;
 - 3. Kecamatan Kedungjajang;
 - 4. Kecamatan Randuagung; dan
 - 5. Kecamatan Jatiroto.
 - c. barak pengungsi; dan
 - d. ruang-ruang terbuka meliputi:
 - 1. stadion;
 - 2. lapangan; dan
 - 3. taman.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana alam diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- b. pengembangan fasilitas proteksi kebakaran pada kawasan niaga, dan pusat pelayanan dan pusat kegiatan masyarakat meliputi :
 - 1. kawasan perdagangan dan jasa;
 - 2. kawasan perkantoran;
 - 3. kawasan kesehatan;
 - 4. kawasan pendidikan; dan
 - 5. kawasan industri.
- c. pengembangan jalur evakuasi dan jalur tindakan penanganan pada kawasan permukiman kepadatan tinggi.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 37

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Pasal 38

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan luas kurang lebih 12.652 hektar (dua belas ribu enam ratus lima puluh dua) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Ranuyoso;
- b. Kecamatan Klakah;
- c. Kecamatan Randuagung;
- d. Kecamatan Gucialit;
- e. Kecamatan Senduro;
- f. Kecamatan Pasrujambe;
- g. Kecamatan Pronojiwo;
- h. Kecamatan Candipuro;
- i. Kecamatan Tempursari; dan
- j. Kecamatan Pasirian.

Pasal 39

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meliputi:
 - a. Kecamatan Pronojiwo;
 - b. Kecamatan Candipuro;
 - c. Kecamatan Pasrujambe;
 - d. Kecamatan Senduro; dan
 - e. Kecamatan Gucialit.

Pasal 40

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
 - a. kawasan sekitar mata air;
 - b. kawasan sekitar sempadan danau;
 - c. kawasan sekitar sempadan pantai;
 - d. kawasan sekitar sempadan sungai;
 - e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan; dan
 - f. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.
- (3) Kawasan sekitar sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50-100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat.
- (4) Kawasan sekitar sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi untuk melestarikan fungsi pantai dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang ombak tertinggi ke arah darat.
- (5) Kawasan sekitar sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sungai bertanggul; dan
 - b. sungai tidak bertanggul.
- (6) Sungai bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
 - a. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
 - b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (7) Sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai kecil ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - c. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dan 3 (tiga) meter, ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - d. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - e. garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- (8) Garis sempadan sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang berbatasan dengan jalan berupa tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (9) Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) hektar atau sekitar 30 % (tiga puluh persen) meliputi:
 - a. RTH publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20 (dua puluh) persen; dan
 - b. RTH privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi paling sedikit 10 (sepuluh) persen.
- (10) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kawasan permukiman budaya suku Tengger di Kecamatan Senduro.

Pasal 41

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
 - a. taman nasional; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dengan luas 23.295 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Gucialit;
 - b. Kecamatan Senduro;
 - c. Kecamatan Pasrujambe;
 - d. Kecamatan Candipuro; dan
 - e. Kecamatan Pronojiwo.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Senduro.

Pasal 42

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Pronojiwo;
 - b. Kecamatan Tempursari;
 - c. Kecamatan Candipuro;

- d. Kecamatan Pasirian;
 - e. Kecamatan Pasrujambe; dan
 - f. Kecamatan Senduro.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. banjir akibat laharan Gunung Api meliputi:
 - 1. Kecamatan Pronojiwo;
 - 2. Kecamatan Candipuro;
 - 3. Kecamatan Tempursari; dan
 - 4. Kecamatan Pasirian.
 - b. banjir akibat topografi meliputi:
 - 1. Kecamatan Pasrujambe;
 - 2. Kecamatan Padang;
 - 3. kecamatan Ranuyoso;
 - 4. kecamatan Senduro; dan
 - 5. kecamatan Klakah.
 - c. banjir akibat genangan disebabkan meningkatnya debit sungai meliputi:
 - 1. Kecamatan Rowokangkung;
 - 2. Kecamatan Yosowilangun; dan
 - 3. Kecamatan Tempursari.

Pasal 43

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f meliputi:
- a. kawasan rawan bencana alam geologi dan
 - b. kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan rawan letusan gunung api;
 - b. kawasan rawan gempa; dan
 - c. kawasan rawan tsunami.
- (3) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kawasan Gunung Semeru meliputi:
- a. Kecamatan Pronojiwo;
 - b. Kecamatan Candipuro;
 - c. Kecamatan Tempursari; dan
 - d. Kecamatan Senduro.
- (4) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Yosowilangun;
 - b. Kecamatan Rowokangkung;
 - c. Kecamatan Tempursari;
 - d. Kecamatan Pasirian;
 - e. Kecamatan Tempeh; dan
 - f. Kecamatan Kunir.
- (5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Yosowilangun;

- b. Kecamatan Kunir;
 - c. Kecamatan Tempeh;
 - d. Kecamatan Pasirian; dan
 - e. Kecamatan Tempursari.
- (6) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa cekungan air tanah meliputi:
- a. Cekungan Air Tanah Jember – Lumajang meliputi:
 - 1) Kecamatan Yosowilangun;
 - 2) Kecamatan Tekung;
 - 3) Kecamatan Rowokangkung;
 - 4) Kecamatan Kunir;
 - 5) Kecamatan Tempeh;
 - 6) Kecamatan Pasirian;
 - 7) Kecamatan Lumajang;
 - 8) Kecamatan Sukodono;
 - 9) Kecamatan Kedungjajang;
 - 10) Kecamatan Jatiroto;
 - 11) Kecamatan Klakah;
 - 12) Kecamatan Ranuyoso;
 - 13) Kecamatan Gucialit;
 - 14) Kecamatan Padang;
 - 15) Kecamatan Summersuko;
 - 16) Kecamatan Candipuro;
 - 17) Kecamatan Pasrujambe; dan
 - 18) Kecamatan Senduro.
 - b. Cekungan Air Tanah Probolinggo berada di Kecamatan Ranuyoso; dan
 - c. Cekungan Air Tanah Brantas meliputi:
 - 1) Kecamatan Pronojiwo; dan
 - 2) Kecamatan Tempursari.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 44

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan andalan; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dengan luas kurang

lebih 23.515 (dua puluh tiga ribu lima ratus lima belas) hektar.

- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
 - a. Kecamatan Klakah meliputi:
 1. Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Maninjo;
 2. RPH Ranuyoso; dan
 3. RPH Ranupakis.
 - b. Kecamatan Senduro meliputi:
 1. RPH Besuksat;
 2. RPH Senduro;
 3. RPH Ranupane; dan
 4. RPH Gucialit.
 - c. Kecamatan Pasirian meliputi:
 1. RPH Sumberurip;
 2. RPH Candipuro; dan
 3. RPH Bago.
 - d. Kecamatan Pronojiwo meliputi:
 1. RPH Sumberrowo;
 2. RPH Argopuro; dan
 3. RPH Tempursari.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berupa kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
- (2) Kawasan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 56.436 (lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) dengan luas kurang lebih 32.323 (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. lahan pertanian irigasi dengan luas kurang lebih 32.144 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh empat) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Tempursari;
 2. Kecamatan Pronojiwo;

3. Kecamatan Candipuro;
 4. Kecamatan Pasirian;
 5. Kecamatan Tempeh;
 6. Kecamatan Lumajang;
 7. Kecamatan Sumbersuko;
 8. Kecamatan Tekung;
 9. Kecamatan Kunir;
 10. Kecamatan Yosowilangun;
 11. Kecamatan Rowokangkung;
 12. Kecamatan Jatiroto;
 13. Kecamatan Randuagung;
 14. Kecamatan Sukodono;
 15. Kecamatan Padang;
 16. Kecamatan Pasrujambe;
 17. Kecamatan Senduro;
 18. Kecamatan Kedungjajang;
 19. Kecamatan Klakah; dan
 20. Kecamatan Ranuyoso.
- b. lahan pertanian non irigasi dengan luas kurang lebih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Randuagung.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan komoditi meliputi:
- a. kentang berada di Kecamatan Senduro;
 - b. bawang daun berada di Kecamatan Senduro;
 - c. wortel berada di Kecamatan Senduro;
 - d. kubis meliputi:
 1. Kecamatan Pronojiwo;
 2. Kecamatan Candipuro;
 3. Kecamatan Pasrujambe; dan
 4. Kecamatan Senduro.
 - e. sawi meliputi:
 1. Kecamatan Lumajang;
 2. Kecamatan Rowokangkung;
 3. Kecamatan Pasrujambe; dan
 4. Kecamatan Gucialit.
 - f. kacang panjang meliputi:
 1. Kecamatan Pasrujambe;
 2. Kecamatan Padang;
 3. Kecamatan Rowokangkung;
 4. Kecamatan Randuagung;
 5. Kecamatan Sukodono;
 6. Kecamatan Lumajang;
 7. Kecamatan Kunir;
 8. Kecamatan Tekung;
 9. Kecamatan Tempeh;
 10. Kecamatan Pasirian;
 11. Kecamatan Tempursari;
 12. Kecamatan Candipuro; dan
 13. Kecamatan Sumbersuko.
 - g. melon meliputi:
 1. Kecamatan Sumbersuko;
 2. Kecamatan Kunir;
 3. Kecamatan Lumajang;
 4. Kecamatan Tempeh;

5. Kecamatan Yosowilangun; dan
6. Kecamatan Pasirian.
- h. semangka meliputi:
 1. Kecamatan Candipuro;
 2. Kecamatan Tempeh;
 3. Kecamatan Yosowilangun;
 4. Kecamatan Kunir; dan
 5. Kecamatan Summersuko.
- i. alpukat meliputi:
 1. Kecamatan Pasrujambe;
 2. Kecamatan Senduro;
 3. Kecamatan Gucialit;
 4. Kecamatan Padang;
 5. Kecamatan Rowokangkung;
 6. Kecamatan Jatiroto;
 7. Kecamatan Randuagung;
 8. Kecamatan Kedungjajang;
 9. Kecamatan Klakah;
 10. Kecamatan Ranuyoso;
 11. Kecamatan Lumajang;
 12. Kecamatan Kunir;
 13. Kecamatan Tempeh;
 14. Kecamatan Pasirian;
 15. Kecamatan Tempursari;
 16. Kecamatan Candipuro; dan
 17. Kecamatan Summersuko.
- j. belimbing meliputi:
 1. Kecamatan Kunir;
 2. Kecamatan Rowokangkung;
 3. Kecamatan Padang; dan
 4. Kecamatan Lumajang.
- k. durian meliputi:
 1. Kecamatan Randuagung;
 2. Kecamatan Padang;
 3. Kecamatan Pasrujambe;
 4. Kecamatan Senduro;
 5. Kecamatan Gucialit;
 6. Kecamatan Klakah;
 7. Kecamatan Pronojiwo;
 8. Kecamatan Tempursari; dan
 9. Kecamatan Ranuyoso.
- l. mangga tersebar di seluruh kecamatan;
- m. nangka tersebar di seluruh kecamatan;
- n. rambutan tersebar di seluruh kecamatan;
- o. pisang tersebar di seluruh kecamatan;
- p. salak meliputi:
 1. Kecamatan Pasrujambe;
 2. Kecamatan Senduro;
 3. Kecamatan Padang;
 4. Kecamatan Rowokangkung;
 5. Kecamatan Randuagung;
 6. Kecamatan Yosowilangun;
 7. Kecamatan Kedungjajang;
 8. Kecamatan Klakah;
 9. Kecamatan Sukodono;
 10. Kecamatan Kunir;

11. Kecamatan Tekung;
 12. Kecamatan Tempeh;
 13. Kecamatan Pasirian;
 14. Kecamatan Tempursari;
 15. Kecamatan Pronojiwo;
 16. Kecamatan Candipuro; dan
 17. Kecamatan Sumbersuko.
- q. sawo meliputi:
1. Kecamatan Pasrujambe;
 2. Kecamatan Senduro;
 3. Kecamatan Padang;
 4. Kecamatan Rowokangkung;
 5. Kecamatan Randuagung;
 6. Kecamatan Yosowilangun;
 7. Kecamatan Klakah;
 8. Kecamatan Ranuyoso;
 9. Kecamatan Sukodono;
 10. Kecamatan Lumajang;
 11. Kecamatan Kunir;
 12. Kecamatan Tekung;
 13. Kecamatan Tempeh;
 14. Kecamatan Pasirian;
 15. Kecamatan Pronojiwo;
 16. Kecamatan Candipuro; dan
 17. Kecamatan Sumbersuko.
- r. petai tersebar di seluruh kecamatan
- (4) Pengembangan kawasan agropolitan di wilayah kabupaten meliputi:
- a. Kecamatan Senduro; dan
 - b. Kecamatan Pasrujambe.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perkebunan besar; dan
 - b. perkebunan rakyat.
- (6) Perkebunan besar sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dengan luas kurang lebih 9.921 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu) hektar meliputi:
- a. perkebunan Jatiroto berada di Kecamatan Jatiroto;
 - b. perkebunan Kertowono berada di Kecamatan Gucialit;
 - c. perkebunan Kajaran berada di Kecamatan Pasirian;
 - d. perkebunan Kalijeruk berada di Kecamatan Randuagung;
 - e. perkebunan Ranulading berada di Kecamatan Klakah; dan
 - f. perkebunan Gunung Ringgit berada di Kecamatan Kedungjajang.
- (7) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dengan luas kurang lebih 29.691 (dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu) hektar dengan komoditi meliputi:
- a. tebu meliputi:
 1. Kecamatan Pasrujambe;

2. Kecamatan Senduro;
 3. Kecamatan Padang;
 4. Kecamatan Gucialit;
 5. Kecamatan Rowokangkung;
 6. Kecamatan Randuagung;
 7. Kecamatan Jatiroto;
 8. Kecamatan Yosowilangun;
 9. Kecamatan Klakah;
 10. Kecamatan Ranuyoso;
 11. Kecamatan Kedungjajang;
 12. Kecamatan Sukodono;
 13. Kecamatan Lumajang;
 14. Kecamatan Kunir;
 15. Kecamatan Tekung;
 16. Kecamatan Tempeh;
 17. Kecamatan Pasirian;
 18. Kecamatan Pronojiwo;
 19. Kecamatan Summersuko; dan
 20. Kecamatan Candipuro.
- b. tembakau rajang meliputi:
1. Kecamatan Summersuko;
 2. Kecamatan Pasirian;
 3. Kecamatan Tempeh;
 4. Kecamatan Padang;
 5. Kecamatan Tekung;
 6. Kecamatan Yosowilangun; dan
 7. Kecamatan Kunir.
- c. tembakau Burley meliputi:
1. Kecamatan Yosowilangun;
 2. Kecamatan Candipuro;
 3. Kecamatan Summersuko;
 4. Kecamatan Tekung;
 5. Kecamatan Senduro;
 6. Kecamatan Pasirian;
 7. Kecamatan Tempeh;
 8. Kecamatan Pasrujambe;
 9. Kecamatan Pronojiwo;
 10. Kecamatan Kunir; dan
 11. Kecamatan Rowokangkung.
- d. tembakau LVO meliputi:
1. Kecamatan Pasirian; dan
 2. Kecamatan Tempeh.
- e. Nilam meliputi:
1. Kecamatan Yosowilangun;
 2. Kecamatan Candipuro;
 3. Kecamatan Summersuko;
 4. Kecamatan Randuagung;
 5. Kecamatan Klakah;
 6. Kecamatan Tempeh;
 7. Kecamatan Pasrujambe;
 8. Kecamatan Tempursari; dan
 9. Kecamatan Pronojiwo.
- f. kopi meliputi:
1. Kecamatan Candipuro;
 2. Kecamatan Randuagung;
 3. Kecamatan Ranuyoso;

4. Kecamatan Klakah;
5. Kecamatan Senduro;
6. Kecamatan Pasirian;
7. Kecamatan Pasrujambe;
8. Kecamatan Tempursari;
9. Kecamatan Pronojiwo;
10. Kecamatan Kedungjajang; dan
11. Kecamatan Gucialit.

g. kakao meliputi:

1. Kecamatan Randuagung;
2. Kecamatan Ranuyoso;
3. Kecamatan Senduro;
4. Kecamatan Pasrujambe;
5. Kecamatan Tempursari;
6. Kecamatan Pasirian; dan
7. Kecamatan Pronojiwo.

h. kelapa tersebar diseluruh kecamatan;

i. pinang meliputi:

1. Kecamatan Pasrujambe;
2. Kecamatan Senduro;
3. Kecamatan Padang;
4. Kecamatan Randuagung;
5. Kecamatan Jatiroto;
6. Kecamatan Yosowilangun;
7. Kecamatan Klakah;
8. Kecamatan Ranuyoso;
9. Kecamatan Sukodono;
10. Kecamatan Lumajang;
11. Kecamatan Tekung;
12. Kecamatan Pronojiwo;
13. Kecamatan Candipuro; dan
14. Kecamatan Tempursari.

j. cengkeh meliputi:

1. Kecamatan Candipuro;
2. Kecamatan Senduro;
3. Kecamatan Pasirian;
4. Kecamatan Pasrujambe;
5. Kecamatan Tempursari;
6. Kecamatan Pronojiwo; dan
7. Kecamatan Gucialit.

(8) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kawasan peternakan ternak besar meliputi:

1. sapi perah meliputi:

- 1) Kecamatan Senduro;
- 2) Kecamatan Tekung;
- 3) Kecamatan Yosowilangun;
- 4) Kecamatan Rowokangkung;
- 5) Kecamatan Pronojiwo;
- 6) Kecamatan Candipuro;
- 7) Kecamatan Kunir;
- 8) Kecamatan Lumajang;
- 9) Kecamatan Pasirian;
- 10) Kecamatan Tempeh;
- 11) Kecamatan Jatiroto; dan

- 12) Kecamatan Pasrujambe.
2. sapi potong berada di seluruh kecamatan;
3. kerbau berada di seluruh kecamatan; dan
4. kuda berada di seluruh kecamatan.
- b. kawasan peternakan ternak kecil meliputi:
 1. kambing dan domba berada di seluruh kecamatan;
 2. babi meliputi:
 - 1) Kecamatan Tempursari;
 - 2) Kecamatan Yosowilangun;
 - 3) Kecamatan Rowokangkung;
 - 4) Kecamatan Senduro; dan
 - 5) Kecamatan Sukodono.
- c. kawasan peternakan unggas meliputi:
 1. ayam buras;
 2. ayam potong;
 3. ayam petelur;
 4. itik;
 5. entok; dan
 6. burung puyuh tersebar di seluruh kecamatan.
- d. kawasan aneka ternak dan hewan kesayangan meliputi:
 1. kelinci;
 2. merpati;
 3. anjing; dan
 4. kucing.

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budi daya;
 - c. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. kawasan minapolitan; dan
 - e. prasarana perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karang Menjangan berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari;
 - b. PPI Dampar berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 - c. PPI Watu Pecak berada di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian;
 - d. PPI Meleman berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun; dan
 - e. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegal banteng berada di Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari.
- (3) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki komoditi utama meliputi:
 - a. komoditi Ikan Lemuru;
 - b. komoditi Ikan Tongkol;
 - c. komoditi Ikan Layur;
 - d. komoditi Ikan Kakap Merah;
 - e. komoditi Ikan Kakap Putih;
 - f. komoditi Ikan Layang;
 - g. komoditi Ikan Kembung;

- h. komoditi Ikan Tenggiri;
 - i. komoditi Ikan Kerapu;
 - j. komoditi Ikan Pari; dan
 - k. komoditi Udang Barong.
- (4) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan budi daya perikanan air payau;
 - b. kawasan budi daya perikanan air tawar; dan
 - c. kawasan budi daya perikanan air laut.
- (5) Kawasan perikanan budi daya perikanan air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Yosowilangun dengan komoditi meliputi:
 - 1. komoditi Udang Vannamae dan
 - 2. komoditi Bandeng.
 - b. Kecamatan Tempursari dengan komoditi meliputi:
 - 1. komoditi Udang Vannamae; dan
 - 2. komoditi bandeng.
- (6) Kawasan perikanan budi daya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. komoditi Nila Keramba Jaring Apung meliputi:
 - 1. Kecamatan Klakah (pusat);
 - 2. Kecamatan Tempursari;
 - 3. Kecamatan Randuagung;
 - 4. Kecamatan Padang; dan
 - 5. Kecamatan Tekung.
 - b. komoditi Gurami meliputi:
 - 1. Kecamatan Rowokangkung;
 - 2. Kecamatan Randuagung;
 - 3. Kecamatan Yosowilangun;
 - 4. Kecamatan Jatiroto;
 - 5. Kecamatan Candipuro;
 - 6. Kecamatan Tekung; dan
 - 7. Kecamatan Sumbersuko.
 - c. komoditi Patin berada meliputi:
 - 1. Kecamatan Rowokangkung;
 - 2. Kecamatan Klakah;
 - 3. Kecamatan Lumajang;
 - 4. Kecamatan Padang; dan
 - 5. Kecamatan Sukodono.
 - d. komoditi Lele dan Nila kolam meliputi:
 - 1. Kecamatan Rowokangkung (Pusat);
 - 2. Kecamatan Randuagung;
 - 3. Kecamatan Jatiroto;
 - 4. Kecamatan Yosowilangun;
 - 5. Kecamatan Tekung;
 - 6. Kecamatan Lumajang;
 - 7. Kecamatan Candipuro;
 - 8. Kecamatan Kunir;
 - 9. Kecamatan Tempeh;
 - 10. Kecamatan Pasirian;
 - 11. Kecamatan Sukodono;
 - 12. Kecamatan Senduro;
 - 13. Kecamatan Padang;

14. Kecamatan Sumbersuko;
 15. Kecamatan Pronojiwo;
 16. Kecamatan Tempursari;
 17. Kecamatan Pasrujambe;
 18. Kecamatan Kedungjajang;
 19. Kecamatan Klakah; dan
 20. Kecamatan Ranuyoso.
- e. komoditi Tombro meliputi:
 1. Kecamatan Pasirian (pusat);
 2. Kecamatan Candipuro;
 3. Kecamatan Pronojiwo;
 4. Kecamatan Tempursari;
 5. Kecamatan Randuagung;
 6. Kecamatan Lumajang; dan
 7. Kecamatan Sukodono.
 - f. komoditi Udang Galah meliputi:
 1. Kecamatan Lumajang;
 2. Kecamatan Tekung;
 3. Kecamatan Pasirian;
 4. Kecamatan Pasrujambe;
 5. Kecamatan Candipuro;
 6. Kecamatan Yosowilangun;
 7. Kecamatan Tempursari;
 8. Kecamatan Sukodono; dan
 9. Kecamatan Sumbersuko.
- (7) Kawasan perikanan budi daya perikanan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa komoditi rumput laut meliputi:
 - a. Kecamatan Yosowilangun;
 - b. Kecamatan Pasirian; dan
 - c. Kecamatan Tempursari.
 - (8) Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Tempursari;
 - b. Kecamatan Pasirian;
 - c. Kecamatan Yosowilangun;
 - d. Kecamatan Rowokangkung;
 - e. Kecamatan Klakah; dan
 - f. Kecamatan Lumajang.
 - (9) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Rowokangkung;
 - b. Kecamatan Yosowilangun;
 - c. Kecamatan Klakah;
 - d. Kecamatan Tempursari;
 - e. Kecamatan Tempeh;
 - f. Kecamatan Pasirian; dan
 - g. Kecamatan Kunir.
 - (10) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Balai Benih Ikan (BBI) meliputi:
 - a. Balai Benih Ikan (BBI) Kepuharjo di Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang;

- b. BBI Citrodiwangsan di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang;
- c. BBI Sidorejo di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung;
- d. BBI Grati di Desa Grati Kecamatan Summersuko; dan
- e. BBI Kalisemut di Desa Kalisemut Kecamatan Padang.

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan batuan; dan
 - c. kawasan potensi panas bumi.
- (2) Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pasir besi meliputi:
 - 1. Kecamatan Yosowilangun;
 - 2. Kecamatan Kunir;
 - 3. Kecamatan Tempeh;
 - 4. Kecamatan Pasirian; dan
 - 5. Kecamatan Tempursari.
 - b. tembaga dan emas meliputi:
 - 1. Kecamatan Pronojiwo;
 - 2. Kecamatan Candipuro; dan
 - 3. Kecamatan Tempursari.
- (3) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pasir dan batu serta pasir pasang meliputi:
 - 1. Kecamatan Tempeh;
 - 2. Kecamatan Pasirian;
 - 3. Kecamatan Candipuro;
 - 4. Kecamatan Pronojiwo;
 - 5. Kecamatan Pasrujambe;
 - 6. Kecamatan Summersuko; dan
 - 7. Kecamatan Tempursari.
 - b. zeolit meliputi:
 - 1. Kecamatan Pronojiwo; dan
 - 2. Kecamatan Candipuro.
 - c. tanah urug di Kecamatan Ranuyoso.
- (4) Kawasan potensi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Ranuyoso;
 - b. Kecamatan Klakah; dan
 - c. Kecamatan Randuagung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan/atau mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Pasirian;
 - b. Kecamatan Tempeh;
 - c. Kecamatan Sumbersuko;
 - d. Kecamatan Kunir;
 - e. Kecamatan Jatiroto;
 - f. Kecamatan Kedungjajang; dan
 - g. Kecamatan Klakah.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Candipuro;
 - b. Kecamatan Tekung;
 - c. Kecamatan Yosowilangun;
 - d. Kecamatan Sukodono;
 - e. Kecamatan Rowokangkung;
 - f. Kecamatan Randuagung; dan
 - g. Kecamatan Ranuyoso.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kerajinan perak meliputi:
 1. Kecamatan Candipuro;
 2. Kecamatan Pasirian;
 3. Kecamatan Tempeh;
 4. Kecamatan Pasrujambe; dan
 5. Kecamatan Sumbersuko.
 - b. anyaman bambu meliputi:
 1. Kecamatan Candipuro;
 2. Kecamatan Gucialit;
 3. Kecamatan Klakah;
 4. Kecamatan Kunir;
 5. Kecamatan Padang;
 6. Kecamatan Pasirian;
 7. Kecamatan Pasrujambe;
 8. Kecamatan Ranuyoso;
 9. Kecamatan Senduro;
 10. Kecamatan Sumbersuko; dan
 11. Kecamatan Tempeh.
 - c. batik meliputi:
 1. Kecamatan Kunir;
 2. Kecamatan Sukodono; dan
 3. Kecamatan Yosowilangun.
 - d. bordir meliputi:
 1. Kecamatan Jatiroto; dan
 2. Kecamatan Tempeh.
 - e. genteng dan batu bata meliputi:

1. Kecamatan Kunir;
 2. Kecamatan Padang;
 3. Kecamatan Pasirian; dan
 4. Kecamatan Sukodono.
- f. gula kelapa meliputi:
1. Kecamatan Candipuro;
 2. Kecamatan Lumajang;
 3. Kecamatan Pasirian;
 4. Kecamatan Pasrujambe;
 5. Kecamatan Tempeh; dan
 6. Kecamatan Tempursari.
- g. kerajinan kasur berada di Kecamatan Padang;
- h. kerajinan kelambu berada di Kecamatan Yosowilangun;
- i. keripik meliputi:
1. Kecamatan Yosowilangun;
 2. Kecamatan Klakah;
 3. Kecamatan Pasrujambe;
 4. Kecamatan Randuagung;
 5. Kecamatan Senduro;
 6. Kecamatan Lumajang;
 7. Kecamatan Pronojiwo; dan
 8. Kecamatan Sumbersuko.
- j. kerupuk meliputi:
1. Kecamatan Lumajang; dan
 2. Kecamatan Tekung.
- k. kompor berada di Kecamatan Jatiroto;
- l. mebel kayu meliputi:
1. Kecamatan Candipuro;
 2. Kecamatan Pronojiwo;
 3. Kecamatan Tempursari;
 4. Kecamatan Pasirian;
 5. Kecamatan Tempeh.;
 6. Kecamatan Lumajang;
 7. Kecamatan Sukodono;
 8. Kecamatan Kunir;
 9. Kecamatan Yosowilangun;
 10. Kecamatan Tekung;
 11. Kecamatan Jatiroto;
 12. Kecamatan Gucialit;
 13. Kecamatan Pasrujambe;
 14. Kecamatan Klakah;
 15. Kecamatan Kedungjajang; dan
 16. Kecamatan Randuagung.
- m. pande besi meliputi:
1. Kecamatan Klakah;
 2. Kecamatan Kunir;
 3. Kecamatan Pasirian;
 4. Kecamatan Pasrujambe;
 5. Kecamatan Ranuyoso;
 6. Kecamatan Candipuro; dan
 7. Kecamatan Tempeh.
- n. roti meliputi:
1. Kecamatan Pasirian;
 2. Kecamatan Lumajang; dan
 3. Kecamatan Senduro.
- o. sapu ijuk berada di Kecamatan Tempeh;

- p. tahu dan tempe meliputi:
 - 1. Kecamatan Candipuro;
 - 2. Kecamatan Klakah;
 - 3. Kecamatan Lumajang;
 - 4. Kecamatan Tempursari;
 - 5. Kecamatan Tekung;
 - 6. Kecamatan Tempeh;
 - 7. Kecamatan Yosowilangun; dan
 - 8. Kecamatan Kunir.
 - q. tape meliputi:
 - 1. Kecamatan Candipuro; dan
 - 2. Kecamatan Yosowilangun.
 - r. tas dan dompet berada di Kecamatan Tempeh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Detail Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g meliputi:
 - a. daya tarik wisata; dan
 - b. jalur pengembangan koridor wisata.
- (2) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
 - a. taman wisata pegunungan meliputi:
 - 1. Puncak Gunung Sawur berada di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro;
 - 2. Hutan Bambu berada di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro;
 - 3. Puncak Gunung Lamongan dan Puncak Gunung Fuji berada di Desa Papringan Kecamatan Klakah;
 - 4. Panorama Gunung Tambuh berada di Desa Bago Kecamatan Pasirian;
 - 5. Loji Tawon Songo berada di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe;
 - 6. Piket Nol berada di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo;
 - 7. Puncak Gunung Semeru berada di Desa Ranupane Kecamatan Senduro;
 - 8. Puncak B-29 Argosari berada di Desa Argosari Kecamatan Senduro;
 - 9. Wisata Agro Kebun Teh berada di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit; dan
 - 10. Agro *Royal Family* berada di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe.
 - b. taman wisata ranu meliputi:
 - 1. Ranu/Rowo Damungan berada di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;

2. Ranu Klakah berada di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah;
 3. Ranu Pakis berada di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah;
 4. Ranulading berada di Desa Sumber Weringin Kecamatan Klakah;
 5. Rowo Kancu berada di Desa Padang Kecamatan Padang;
 6. Rowo Tlepuk berada di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian;
 7. Ranu Glebeg berada di Desa Ranuworong Kecamatan Randuagung;
 8. Ranu Bedali berada di Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso;
 9. Ranu Pane, Ranu Kumbolo, dan Ranu Regulo berada di Desa Ranu Pane Kecamatan Senduro; dan
 10. Rowo Sumo berada di Desa Tukum Kecamatan Tekung.
- c. taman wisata goa meliputi:
1. Goa Bima berada di Bades Kecamatan Pasirian;
 2. Goa Lowo berada di Bades Kecamatan Pasirian;
 3. Goa Terowongan berada di Bades Kecamatan Pasirian; dan
 4. Goa Tetes berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo.
- d. taman wisata air terjun meliputi:
1. Air Terjun Semingkir berada di Desa Gucialit;
 2. Air Terjun Pawon berada di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit;
 3. Air Terjun Manggisan berada di Desa Kandangan Kecamatan Senduro;
 4. Air Terjun Antrukun berada di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro;
 5. Air Terjun Tamanayu berada di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo;
 6. Air Terjun Sobyok berada di Desa Burno Kecamatan Senduro.
- e. wisata pantai meliputi:
1. Pantai Watu Godek dan Pantai Watu Gedhek berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari;
 2. Pantai TPI Permai berada di Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari;
 3. Pantai Bantengan dan Pantai Bulu berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari;
 4. Pantai Bambang berada di Desa Bago Kecamatan Pasirian;
 5. Pantai Watu Pecak berada di Desa Selok awar-awar Kecamatan Pasirian;
 6. Pantai Dampar berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 7. Pantai Ciut berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 8. Pantai Tlepuk berada di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian
 9. Pantai Translog berada di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh;

10. Pantai Pakrupa berada di Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir; dan
 11. Pantai Wotgalih berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun
- f. wisata pemandian alam meliputi:
1. Pemandian Selokambang berada di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko;
 2. Pemandian Tirtowono berada di Desa Jarit Kecamatan Candipuro; dan
 3. Pemandian Telaga Semeru dan Pemandian Mina Sari berada di Desa Sememu Kecamatan Pasirian.
- (4) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Desa adat berada di Desa Argosari Kecamatan Senduro;
 - b. Watu Klosot berada di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe;
 - c. Pura Mandara Giri berada di Desa Senduro Kecamatan Senduro;
 - d. Pura Rondo Kuning berada di Desa Ranupane Kecamatan Senduro; dan
 - e. Makam Mbak Drajid berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun;
 - f. Candi Putri berada di Desa Candipuro Kecamatan Candipuro;
 - g. Arca Lembu Andini berada di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe;
 - h. Candi Agung berada di Desa ledoktempuro Kecamatan Randuagung; dan
 - i. Situs Biting dan Makam Minak Koncar berada di Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono.
- (5) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa taman pemandian meliputi:
- a. Pemandian Tirtosari berada di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro;
 - b. *water park* berada di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;
 - c. Kolam Renang Veteran berada di Desa Karangsari Kecamatan Sukodono;
 - d. Pemandian Surojoyo berada di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang;
 - e. Pemandian Batu Kambang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung;
 - f. Pemandian Kayu Batu berada di Desa Pulo dan Pemandian Joyokarto di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh;
 - g. Pemandian Umbulan berada di Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari; dan
 - h. Pemandian Al-Kautsar berada di Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun.
- (6) Jalur pengembangan koridor wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Ranu Pane, Ranu Regulo, dan Ranu Gumbolo Kecamatan Senduro;

- b. Ranu Pakis, Ranu Klakah Kecamatan Klakah dan Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso;
- c. Pantai Watu Godeg, Pantai Watu Gedhek dan Pantai Tlepuk berada di Kecamatan Tempursari;
- d. Hutan Bambu di Kecamatan Candipuro; dan
- e. Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kecamatan Senduro.

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Lumajang;
 - b. Kecamatan Sukodono;
 - c. Kecamatan Kedungjajang;
 - d. Kecamatan Pasirian;
 - e. Kecamatan Tempeh;
 - f. Kecamatan Klakah;
 - g. Kecamatan Yosowilangun;
 - h. Kecamatan Senduro; dan
 - i. permukiman perkotaan Kecamatan.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Rowokangkung;
 - b. Kecamatan Kunir;
 - c. Kecamatan Pasrujambe;
 - d. Kecamatan Gucialit;
 - e. Kecamatan Ranuyoso;
 - f. Kecamatan Randuagung;
 - g. Kecamatan Pronojiwo;
 - h. Kecamatan Sumbersuko; dan
 - i. Kecamatan Tempursari.
- (4) Pengembangan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) meliputi:
 - a. Kecamatan Lumajang;
 - b. Kecamatan Sukodono;
 - c. Kecamatan Rowokangkung;
 - d. Kecamatan Pronojiwo; dan
 - e. Kecamatan Tempeh.

Pasal 53

- (1) Rencana penetapan kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i berupa kawasan andalan darat.
- (2) Kawasan andalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kawasan Ranuyoso – Klakah – Kedungjajang – Randuagung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kehutanan, industri dan pariwisata.
- b. Kawasan Senduro - Pasrujambe dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri; dan
- c. Kawasan Candipuro – Pasirian – Tempeh - Sumbersuko dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri.

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j meliputi:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kawasan pesisir; dan
 - c. kawasan perdagangan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Lapangan Tembak Darat Udara (*Air Weapon Range*) TNI AU berada di Kecamatan Tempeh;
 - b. Batalyon Infanteri 527 Lumajang berada di Kecamatan Lumajang;
 - c. Komando Distrik Militer (Kodim) 0821 berada di Kecamatan Lumajang;
 - d. Kepolisian Resor (Polres) Lumajang berada di Kecamatan Lumajang;
 - e. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - f. Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis cepat tumbuh meliputi:
 - a. Kecamatan Yosowilangun;
 - b. Kecamatan Kunir;
 - c. Kecamatan Tempeh;
 - d. Kecamatan Pasirian;
 - e. Kecamatan Candipuro; dan
 - f. Kecamatan Tempursari.
- (4) Perencanaan dan pemanfaatan Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa peraturan zonasi wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah.
- (5) Kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perdagangan skala wilayah;
 - b. perdagangan skala lokal; dan
 - c. perdagangan sektor informal.
- (6) Perdagangan skala wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dialokasikan pada wilayah:

- a. Kecamatan Lumajang;
 - b. Kecamatan Sukodono;
 - c. Kecamatan Pasirian;
 - d. Kecamatan Senduro;
 - e. Kecamatan Klakah; dan
 - f. Kecamatan Yosowilangun.
- (7) Perdagangan skala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dialokasikan pada wilayah:
- a. Kecamatan Rowokangkung;
 - b. Kecamatan Jatiroto;
 - c. Kecamatan Randuagung;
 - d. Kecamatan Kunir;
 - e. Kecamatan Tempeh;
 - f. Kecamatan Candipuro;
 - g. Kecamatan Pronojiwo;
 - h. Kecamatan Pasrujambe;
 - i. Kecamatan Padang;
 - j. Kecamatan Gucialit;
 - k. Kecamatan Ranuyoso;
 - l. Kecamatan Sumpalsari;
 - m. Kecamatan Tempursari;
 - n. Kecamatan Tekung; dan
 - o. Kecamatan Kedungjajang.
- (8) Pemerintah Daerah menyediakan ruang bagi pengembangan sektor perdagangan skala lokal di setiap pusat kegiatan.
- (9) Penyediaan ruang bagi perdagangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yang berkembang di setiap wilayah perkotaan dan perdesaan diatur dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luasan kawasan perdagangan (pasar).
- (10) Ruang bagi sektor informal perlu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung seperti akses terhadap informasi maupun teknologi.
- (11) Pembinaan, penataan dan pengawasan kawasan sektor informal dilakukan secara terprogram.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 55

- (1) Kawasan strategis di wilayah kabupaten meliputi:
- a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut sosial dan budaya; dan

- c. kawasan strategis dari sudut pendayagunaan SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi.
- (3) Kawasan strategis wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kawasan agropolitan regional Bromo Tengger Semeru (BTS) meliputi:
- a. Kecamatan Senduro; dan
 - b. Kecamatan Pasrujambe.
- (5) Kawasan strategis dari sudut sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bromo – Tengger – Semeru beserta permukiman adat suku tengger berada di Kecamatan Senduro.
- (6) Kawasan strategis dari sudut pendayagunaan SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kawasan pengembangan potensial panas bumi Tiris – Gunung Lamongan meliputi:
- a. Kecamatan Ranuyoso;
 - b. Kecamatan Klakah; dan
 - c. Kecamatan Randuagung.
- (7) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (8) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. kawasan strategis Wonorejo Terpadu berada di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;
 - b. kawasan strategis Jalan Lintas Selatan meliputi:
 1. Kecamatan Tempursari;
 2. Kecamatan Candipuro;
 3. Kecamatan Pasirian;
 4. Kecamatan Tempeh;
 5. Kecamatan Kunir; dan
 6. Kecamatan Yosowilangun.
 - c. kawasan strategis Jalur Lingkar Timur meliputi:
 1. Kecamatan Lumajang;
 2. Kecamatan Sukodono; dan
 3. Kecamatan Kedungjajang.
 - d. kawasan strategis Agropolitan Seroja meliputi:

1. Desa Senduro, Desa Kandangtepus, Desa Kandangan, Desa Burno, dan Desa Argosari berada di Kecamatan Senduro; dan
 2. Desa Jambekumbu, Desa Pasrujambe, dan Desa Jambearum berada di Kecamatan Pasrujambe.
- e. kawasan strategis minapolitan meliputi:
1. Kecamatan Tempursari;
 2. Kecamatan Pasirian;
 3. Kecamatan Tempeh;
 4. Kecamatan Kunir;
 5. Kecamatan Yosowilangun; dan
 6. Kecamatan Rowokangkung.
- f. kawasan strategis Ekonomi Wilayah Utara meliputi:
1. Kecamatan Ranuyoso;
 2. Kecamatan Klakah;
 3. Kecamatan Randuagung; dan
 4. Kecamatan Kedungjajang.
- (9) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa kawasan Pura Mandara Giri Semeru Agung berada di Kecamatan Senduro.
- (10) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meliputi:
- a. Desa Sidomulyo, Desa Pronojiwo, Desa Sumberurip, dan Desa Supiturang berada di Kecamatan Pronojiwo;
 - b. Desa Pasrujambe dan Desa Jambekumbu berada di Kecamatan Pasrujambe;
 - c. Desa Ranupane, Desa Argosari, Desa Burno, Desa Kandangtepus, Desa dan Wonocempokoayu berada di Kecamatan Senduro; dan
 - d. Desa Pakel, Desa Gucialit, dan Desa Kertowono berada di Kecamatan Gucialit.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta peraturan daerah lain di Kabupaten Lumajang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi

pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah serta pencadangan lahan.

- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, tahapan pelaksanaan, sumber pendanaan dan instansi pelaksana.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) Tahapan meliputi:
 - a. Tahap I (tahun 2012-2017);
 - b. Tahap II (tahun 2018-2022);
 - c. Tahap III (tahun 2023-2027); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2028-2032).
- (6) Program prioritas dalam pelaksanaan RTRW disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan dampak kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan rencana pembangunan daerah adalah program utama yang dilaksanakan pada tahap I.
- (7) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dituangkan dalam bentuk Matrik Indikasi Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Koordinasi penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Lumajang.

Bagian Kedua Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten

Pasal 57

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Paragraf 1 Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 58

Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem perkotaan; dan
- b. perwujudan sistem perdesaan.

Pasal 59

- (1) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan PKL;
 - b. pengembangan PKLp; dan

- c. pengembangan PPK.
- (2) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 - c. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - d. pengembangan pusat industri kecil dan mikro;
 - e. pengembangan pusat permukiman kepadatan menengah dan rendah;
 - f. pembangunan pusat pariwisata; dan
 - g. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala regional.
- (3) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pusat budi daya pertanian;
 - b. pengembangan pusat budi daya kehutanan skala kabupaten;
 - c. pengembangan pusat budi daya perkebunan;
 - d. pengembangan pusat budi daya peternakan;
 - e. pembangunan pusat pariwisata skala regional;
 - f. pembangunan pusat industri;
 - g. pengembangan pusat budi daya pertambangan;
 - h. pengembangan pusat budi daya perikanan; dan
 - i. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten.
- (4) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan skala desa;
 - b. pengembangan pusat permukiman perkotaan;
 - c. pengembangan pusat pendidikan;
 - d. pengembangan pusat kesehatan;
 - e. pembangunan pusat industri kecil dan/atau mikro; dan
 - f. pengembangan pusat perdagangan dan jasa.
- (5) Perwujudan struktur ruang perkotaan dapat terlaksana dengan didukung adanya rencana rinci kabupaten yang disahkan dalam peraturan daerah.

Pasal 60

- (1) Perwujudan sistem perdesaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berupa pengembangan PPL.
- (2) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan pasar koleksi dan distribusi komoditas pertanian;
 - b. pengembangan layanan kesehatan skala lingkungan;
 - c. pengembangan desa wisata; dan
 - d. pengembangan permukiman perdesaan.

- (3) Perwujudan struktur ruang kawasan pedesaan dan kawasan strategis dapat terlaksana dengan didukung adanya rencana rinci kabupaten yang disahkan dalam peraturan daerah.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 61

Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
- b. perwujudan sistem prasarana lainnya.

Pasal 62

- (1) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan jaringan kereta api.
- (3) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan nasional kolektor primer 2;
 - b. pengembangan jalan strategis nasional rencana;
 - c. peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan provinsi kolektor primer 3;
 - d. peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan strategis provinsi;
 - e. peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kabupaten kolektor primer 4;
 - f. peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kabupaten lokal primer antar PKL;
 - g. peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan strategis kabupaten;
 - h. peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan desa local primer antara PKL dengan PK- Ling;
 - i. peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan desa lingkungan primer;
 - j. peningkatan terminal penumpang;
 - k. pembangunan terminal barang;
 - l. peningkatan dan/atau pemeliharaan jembatan timbang;
 - m. peningkatan rute angkutan penumpang; dan
 - n. peningkatan unit pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jalur perkeretaapian umum;

- b. pengadaan dan pemeliharaan pintu pengaman jalur kereta api;
 - c. peningkatan prasarana stasiun kereta api yang sudah ada; dan
 - d. konservasi jalur rel kereta api yang tidak digunakan.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan pelabuhan penumpang dan/atau pelabuhan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
 - d. perwujudan sistem prasarana wilayah lainnya; dan
 - e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan kabel telepon;
 - b. pengembangan dan/atau peningkatan pelayanan internet; dan
 - c. pengembangan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama.
- (3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. peningkatan dan/atau pemeliharaan gardu induk distribusi; dan
 - d. pengembangan energi baru dan terbarukan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan dan konservasi wilayah sungai;
 - b. penyediaan dan pengolahan air baku untuk air minum;
 - c. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan
 - d. perlindungan dan peningkatan bangunan pengendali banjir.
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - b. perwujudan sistem jaringan air minum;
 - c. perwujudan sistem jaringan limbah;
 - d. perwujudan sistem jaringan drainase;
 - e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem proteksi kebakaran.

- (6) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten;
 - pengoptimalan TPA yang ada;
 - pengembangan lokasi TPA baru;
 - peningkatan kualitas pelayanan petugas kebersihan di kawasan perkotaan;
 - pengembangan prasarana pengolah limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3); dan
 - pengembangan konsep 4R dan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) untuk mengurangi volume sampah di TPA;
 - pengembangan penerapan sistem pengurangan timbunan sampah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahunan;
 - pengembangan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - peningkatan penerapan label produk ramah lingkungan;
 - pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - peningkatakan fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (7) Perwujudan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- pengembangan jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan;
 - peningkatan upaya konservasi lingkungan disekitar sumber mata air untuk mempertahankan debit air baku;
 - pengendalian kebocoran air melalui upaya penentuan sub zona kebocoran, rehabilitasi jaringan distribusi, dan penggantian pipa yang rusak;
 - peningkatan pelayanan jaringan melalui pembuatan jaringan baru khususnya di kawasan permukiman;
 - peningkatan pelayanan dan penambahan jaringan air minum melalui jaringan air minum berbasis masyarakat untuk wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh pelayanan air minum; dan
 - pengembangan program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber mata air yang ada.
- (8) Perwujudan sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- peningkatan dan pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem *septictank* komunal;
 - peningkatan penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi pengolah air limbah setempat (*on site*) dan komunal (*off site*);
 - pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana

- pengolah air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- d. peningkatan pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.
- (9) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase;
 - b. normalisasi dan/atau peningkatan saluran primer;
 - c. normalisasi saluran pembuang;
 - d. pengembangan dan pengelolaan saluran pematuan dan drainase di setiap jaringan jalan; dan
 - e. pembuatan daerah tangkapan air terutama dalam skala lingkungan.
- (10) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf e meliputi:
- a. peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pembangunan penampungan sementara dan/atau hunian sementara (huntara);
 - c. pembangunan tempat hunian tetap (hunatap);
 - d. peningkatan dan pengembangan barak pengungsi; dan
 - e. pengembangan ruang terbuka.
- (11) Perwujudan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f meliputi:
- a. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - b. pengembangan bangunan-bangunan penampung pasokan air / hidran pada setiap kawasan;
 - c. pengadaan kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - d. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perusahaan dan pemerintahan untuk melengkapi bangunan gedungnya dengan sarana penyelamatan

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang Kabupaten

Pasal 64

Perwujudan pola ruang Kabupaten terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 65

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;

- d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. perwujudan kawasan lindung geologi.
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan, dan penetapan kawasan hutan lindung; dan
 - b. pemantauan dan pengendalian kawasan hutan lindung.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan resapan air;
 - b. perlindungan dan konservasi sumber daya air; dan
 - c. pengendalian kegiatan budi daya.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan dan konservasi sekitar mata air;
 - b. pengelolaan dan konservasi sekitar sempadan danau;
 - c. pengelolaan dan konservasi sekitar sempadan pantai;
 - d. pengelolaan dan konservasi sekitar sempadan sungai;
 - e. pengembangan dan pengelolaan RTH perkotaan minimal 20 % (dua puluh persen) untuk publik dan minimal 10 % (sepuluh persen) untuk privat; dan
 - f. perlindungan dan pelestarian adat dan budaya suku tengger.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perlindungan, pengelolaan, dan konservasi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS);
 - b. pengembangan dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya; dan
 - c. penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perwujudan kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - b. perwujudan kawasan rawan bencana banjir.
- (7) Perwujudan kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. peningkatan penguatan lereng;
 - b. pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - c. pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- (8) Perwujudan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. pembangunan bangunan pengendalian banjir;
 - c. penggunaan bangunan peredam gelombang ekstim;

- d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - e. peningkatan vegetasi pantai; dan
 - f. pengelolaan ekosistem pesisir.
- (9) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perwujudan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. perwujudan kawasan imbuhan air tanah.
- (10) Perwujudan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan rawan letusan Gunung Api;
 - b. perwujudan kawasan rawan gempa; dan
 - c. perwujudan kawasan rawan tsunami.
- (11) Perwujudan kawasan rawan letusan Gunung Api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
- a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penyediaan bunker;
 - c. pembangunan jalur lahar; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- (12) Perwujudan kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
- a. penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - b. penyediaan tempat logistik;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- (13) Perwujudan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c meliputi:
- a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penggunaan bangunan peredam tsunami;
 - c. penyediaan fasilitas penyelamatan diri;
 - d. penggunaan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;
 - f. pengembangan vegetasi pantai; dan
 - g. pengelolaan ekosistem pesisir.
- (14) Perwujudan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi :
- a. pengembangan penerapan teknologi hemat air;
 - b. pemanfaatan kembali air;
 - c. peningkatan pengelolaan daur ulang air limbah untuk digunakan kembali;
 - d. pembuatan sumur resapan dan/atau waduk untuk pengisian kembali air tanah; dan
 - e. pemulihan kondisi air tanah.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Budi Daya

Pasal 66

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman;
 - i. perwujudan kawasan andalan; dan
 - j. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemanfaatan potensi sumber daya hutan produksi.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan produksi pertanian tanaman pangan;
 - b. peningkatan produksi pertanian hortikultura;
 - c. peningkatan produksi perkebunan;
 - d. peningkatan produksi peternakan;
 - e. peningkatan kawasan agropolitan; dan
 - f. penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengoptimalan budi daya perikanan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada nelayan;
 - b. peningkatan dan/atau pengembangan hasil pengolahan hasil perikanan;
 - c. peningkatan fasilitasi pemasaran hasil produksi pengolahan perikanan;
 - d. pemeliharaan bangunan TPI;
 - e. peningkatan TPI menjadi PPI;
 - f. peningkatan kawasan minapolitan; dan
 - g. peningkatan dan/atau pengembangan balai benih ikan.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
 - b. pengendalian dampak kegiatan pertambangan melalui pengenaan kewajiban AMDAL dan jaminan reklamasi kepada perusahaan tambang skala besar; dan

- c. peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan industri besar, menengah, kecil dan/atau mikro;
 - b. peningkatan penerapan proses produksi yang ramah lingkungan;
 - c. penataan pola ruang kawasan industri; dan
 - d. pengembangan sentra-sentra industri potensial.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan;
 - b. pelestarian daya tarik alami pada daya tarik wisata alam;
 - c. peningkatan pemantauan dan pengendalian pengelolaan limbah di kawasan wisata khususnya daerah pantai;
 - d. pengembangan prasarana dan sarana pariwisata;
 - e. pengembangan jalur koridor kawasan wisata; dan
 - f. peningkatan dan pengembangan kemitraan.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan permukiman secara vertikal di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan permukiman tertata di kawasan perdesaan; dan
 - c. pengembangan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- (10) Perwujudan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa pengembangan dan/atau peningkatan fungsi kawasan sesuai dengan sektor unggulan.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. pengendalian perubahan peruntukan ruang disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. menjaga kelangsungan pola-pola alamiah, skema aktivitas siklus pasang surut serta limpasan air tawar;
 - c. memelihara pola-pola temporal dan spasial alami dari salinitas air permukaan dan air tanah;
 - d. pemanfaatan sumber daya pesisir melalui kegiatan ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan;
 - e. melindungi, mengkonservasi, dan merehabilitasi sumberdaya pesisir serta ekosistemnya secara berkelanjutan;
 - f. mengembangkan masyarakat pesisir melalui program ekonomi, pendidikan dan sosial;

- g. mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat eksploitasi terhadap kandungan-kandungan yang terdapat di kawasan pesisir;
- h. penyediaan ruang bagi perdagangan sektor informal yang berkembang di setiap wilayah perkotaan dan perdesaan; dan
- i. pengembangan prasarana yang memadai untuk mendukung akses kawasan perdagangan skala regional.

B A B VII

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 67

- (1) Perwujudan kawasan strategis wilayah kabupaten meliputi:
 - a. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan
 - b. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan dan/atau pengoptimalan produksi dan pasca produksi pertanian;
 - b. peningkatan koordinasi dan pengoptimalan jalur ekonomi regional;
 - c. pengembangan dan perlindungan potensi budaya;
 - d. pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan penelitian; dan
 - e. pengendalian perubahan fungsi ruang.
- (3) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan dan/atau pengembangan budi daya pertanian dan perikanan;
 - b. pengembangan kawasan wisata alam dan wisata penelitian;
 - c. peningkatan pengamanan dan konservasi hutan;
 - d. peningkatan koordinasi antar instansi yang memiliki kepentingan dengan kawasan dan menjaga kelestarian hutan taman nasional;
 - e. peningkatan perekonomian kawasan tertinggal;
 - f. pengembangan perekonomian kawasan pusat kegiatan;
 - g. pengembangan dan perlindungan potensi sosio budaya;
 - h. peningkatan peran serta swasta (investor) dan masyarakat;
 - i. Pembangunan lembaga penelitian pengembangan teknologi pertanian; dan
 - j. pengendalian perubahan fungsi ruang.

B A B VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta sebagai dasar rencana rinci tata ruang setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi PKLp; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan skala kabupaten, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa skala kabupaten, perumahan, industri kecil dan rumah tangga, fasilitas pendukung pariwisata, dan pasar tradisional;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang;
 - c. diperbolehkan pengembangan pertokoan modern skala kawasan secara terbatas mempertimbangkan radius pelayanan antar pertokoan dan keberadaan pertokoan tradisional;
 - d. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum skala regional;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri besar dan menengah;
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan usaha pertambangan baik eksploitasi, penampungan dan pengolahan; dan
 - g. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan B3.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan industri menengah, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, dan kawasan pariwisata;
 - b. diarahkan pengembangan kawasan permukiman baru dengan intensitas kepadatan rendah dan sedang sebagai upaya pemerataan penduduk;
 - c. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan olahraga skala kawasan;
 - d. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum skala kabupaten;
 - e. diperbolehkan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa skala kawasan;
 - f. diperbolehkan pengembangan pertokoan modern secara terbatas dan bersyarat mempertimbangkan keberadaan pertokoan tradisional dan radius antar pertokoan;
 - g. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; dan
 - h. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertambangan dan lahan penimbunannya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan skala kecamatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan,

- industri menengah kecil dan rumah tangga, fasilitas pendukung pariwisata, dan pasar tradisional;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah;
 - c. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum skala kecamatan;
 - d. diperbolehkan pengembangan pertokoan modern secara terbatas dan bersyarat mempertimbangkan keberadaan pertokoan tradisional dan radius antar pertokoan; dan
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan B3.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi PPL dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan pelayanan jasa pemerintahan, fasilitas pendidikan menengah, pertanian, pariwisata, perkebunan, fasilitas kesehatan, usaha perdagangan dan jasa, dan pasar tradisional;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah;
- c. diperbolehkan pengembangan industri besar dan menengah secara bersyarat; dan
- d. tidak diperbolehkan pengembangan pertokoan modern.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 - b. diperbolehkan pembangunan saluran drainase dan perkerasan pelindung jalan di ruang milik jalan;
 - c. diperbolehkan pemasangan baleho, reklame, dan papan pengumuman di ruang milik jalan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang;
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang milik jalan kecuali prasarana transportasi; dan
 - e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan jalur kereta api di dalam sempadan jalur kereta api sesuai dengan hasil kajian dan koordinasi instansi terkait;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruas jalur kereta api sebagai lokasi pembangunan prasarana penunjang pelayanan dan pengamanan masyarakat;
 - c. diperbolehkan pengembangan stasiun penumpang di tiap kawasan dengan pertimbangan berdaya guna;
 - d. diperbolehkan pemasangan baleho, reklame, dan papan pengumuman di dalam sempadan jalur kereta api untuk kepentingan keselamatan;
 - e. diperbolehkan bersyarat penggunaan rel mati untuk fasilitas jalan;
 - f. diperbolehkan bersyarat penggunaan rel mati untuk kegiatan pertanian perkebunan;
 - g. tidak diperbolehkan pemanfaatan sempadan dan jalur kereta api sebagai sarana bermukim dan perdagangan;
 - h. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan
 - i. tidak diperbolehkan penggunaan daerah rel mati untuk pendirian bangunan permanen.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
- c. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan

harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama;
- c. diperbolehkan penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, ketentuan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
- d. diperbolehkan pembangunan tower menara telekomunikasi secara bersyarat meliputi :
 1. Ketinggian tower sama dengan dan/atau di atas 60 (enam puluh) meter, jarak tower dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 35 (tiga puluh lima) meter;
 2. Ketinggian tower sama di bawah 60 (enam puluh) meter jarak tower dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 25 (dua puluh lima) meter;
 3. Penjaminan keselamatan masyarakat sekitar dan/atau pengguna jalan berupa asuransi keselamatan dengan radius ditetapkan sejauh tinggi tower ditambah 10 (sepuluh) meter.
- e. diperbolehkan pengembangan tiang telepon dengan jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter; dan
- f. diperbolehkan membangun menara telekomunikasi dengan pemanfaatan tunggal dengan syarat dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi gardu induk distribusi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan energi baru dan terbarukan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan tiang SUTT dengan syarat penempatan tiang SUTT dengan mengikuti ketentuan teknis;
 - b. diperbolehkan pengembangan dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dengan mengikuti ketentuan teknis;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian di sekitar kawasan sempadan jaringan SUTT;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan peternakan, perikanan, perkebunan dan pertambangan di kawasan sempadan jaringan SUTT;
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan bangunan disekitar sempadan tiang dan jaringan SUTT dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
 - f. diperbolehkan pengembangan jaringan transmisi baru atau penggantian jaringan lama pada sistem pusat pelayanan dan ruas jalan utama;
 - g. diperbolehkan pendirian sarana kelistrikan di lahan bukan milik umum;
 - h. diperbolehkan kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan; dan
 - i. pengaturan jarak tiang antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi gardu induk distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan gardu listrik dengan syarat penempatan gardu pembangkit dengan mengikuti ketentuan teknis;
 - b. diperbolehkan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan pertanian di sekitar kawasan jaringan tenaga listrik.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan energi baru dan terbarukan bagi pembangkit listrik dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. diperbolehkan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan;

- d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan sumber energi alternatif;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan pendangkalan sungai; dan
- f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan/atau tanaman yang dapat menutupi sel surya.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air baku untuk air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan prasarana pengairan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan lokasi industri yang berdekatan dengan sungai;
 - c. diperbolehkan kegiatan pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kegiatan budi daya di kawasan hulu DAS;
 - e. diperbolehkan kegiatan konservasi sumber daya air di wilayah sungai;
 - f. diperbolehkan kegiatan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
 - g. diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan didalam badan sungai yang bertujuan untuk mencegah pendangkalan sungai serta sesuai dengan ketentuan teknis instansi berwenang;
 - h. tidak diperbolehkan membendung dan merubah wilayah sungai tanpa persetujuan instansi terkait;
 - i. tidak diperbolehkan membuang limbah bahan berbahaya dan beracun serta sampah ke dalam badan air;
 - j. tidak diperbolehkan pengembangan bangunan di kawasan sempadan sungai; dan
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air di wilayah sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung mata air dan embung;

- b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pelayanan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung prasarana irigasi;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan prasarana irigasi; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak prasarana irigasi; dan
 - d. tidak diperbolehkan menutup dan merubah jaringan irigasi tanpa persetujuan instansi berwenang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk pengembangan jaringan transportasi;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan bangunan pengendali banjir;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan radius 25 (dua puluh lima) meter dari bangunan pengendali banjir; dan;
 - d. tidak diperbolehkan menutup dan merubah bangunan pengendali banjir tanpa persetujuan instansi berwenang.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan limbah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem proteksi kebakaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan persampahan;

- b. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang dan/atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolahan sampah seperti genset dan *incenerator*;
 - c. pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 - 2. lebar jalan menuju TPS paling sedikit 6 (enam) meter; dan
 - 3. tempat parkir truk sampah paling sedikit 20% (dua puluh persen).
 - d. pengadaan TPA baru dengan kriteria luas lahan 5 (lima) hektar, kondisi lahan rata, dan ditepi lahan masih terdapat vegetasi untuk *buffer zone*.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan sumber air minum;
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan pipa air minum di bukan lahan milik umum sesuai dengan ketentuan yang ada;
 - c. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air minum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan membangun pengolahan air limbah individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - b. diperbolehkan membangun jaringan air limbah mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah;
 - c. tidak diperbolehkan mengalirkan air limbah langsung ke sungai, embung, saluran irigasi dan media lingkungan hidup lainnya; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan air limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan drainase; dan
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan jaringan drainase untuk kepentingan lain.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - d. diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan penampung pasokan air untuk pencegahan kebakaran;
 - b. diperbolehkan penambahan hidran dan pengembangan pipa-pipa air penghubung hidran;
 - c. diperbolehkan menyediakan benda tajam dan tabung karbon untuk pencegahan kebakaran; dan
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan tanpa dilengkapi sarana penyelamatan kebakaran.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan meliputi budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budidaya hijauan makanan ternak;
- b. diperbolehkan pemanfaatan jasa wisata meliputi pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- c. diperbolehkan pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet.
- d. diperbolehkan pengolahan tanah terbatas;
- e. diperbolehkan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang sudah tersedia secara alami;
- f. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan yang mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- h. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan dengan menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
- i. tidak diperbolehkan membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- j. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan yang merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan hutan rakyat secara terbatas dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
- b. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- e. diperbolehkan pemanfaatan ruang oleh pemerintah untuk fasilitas umum secara terbatas;
- f. diperbolehkan kegiatan pertambangan secara bersyarat;
- g. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
- h. tidak diperbolehkan untuk seluruh kegiatan yang mencemari air tanah dan air permukaan.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sempadan danau;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sempadan pantai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sempadan sungai;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian mata air;
 - c. diperbolehkan pembangunan perkerasan di sekitar mata air dengan fungsi sebagai sumber air baku untuk air bersih masyarakat;
 - d. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik di sekitar mata air kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau untuk mendukung fungsi taman rekreasi; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian mata air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian danau;
 - b. diperbolehkan pengembangan bangunan penunjang pariwisata di dalam dan/atau di sekitar sempadan secara bersyarat;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang oleh pemerintah untuk fasilitas umum;
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertambangan dan lahan penimbunannya; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan kerusakan kualitas sumber air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan secara bersyarat untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan;

- b. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lindung sempadan pantai sejauh 100 (seratus) meter dari pasang ombak tertinggi dan yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pertambangan apapun di kawasan sempadan pantai;
 - d. diperbolehkan penanaman bakau di kawasan yang potensial dan pengembangan luasan area bakau;
 - e. diperbolehkan pengembangan bangunan dengan fungsi untuk penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana; dan
 - f. diperbolehkan pengembangan bangunan secara terbatas untuk penunjang kegiatan masyarakat dan pelayanan transportasi seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pelayaran dan pengujung pantai.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang kegiatan wisata;
 - b. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - d. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan secara bersyarat pemasangan reklame, baliho dan papan pengumuman yang bersifat pemberitahuan kepada masyarakat dan peringatan;
 - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan wisata dengan tetap menjaga luasan dan kelestarian ruang terbuka hijau;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan perubahan fungsi ruang terbuka hijau ke bentuk lain; dan
 - d. tidak diperbolehkan membangun di sekitar kawasan yang dapat memudahkan keaslian kawasan.
- (7) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan budaya dan historis; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan budaya baru yang dapat merusak kemurnian budaya yang ada serta dapat menghilangkan budaya tersebut.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi taman nasional; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c. diperbolehkan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - f. diperbolehkan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya di zona inti dan zona rimba; dan
 - h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c. diperbolehkan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
 - e. diperbolehkan kegiatan wisata alam terbatas;
 - f. diperbolehkan pemanfaatan dan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah kondisi fisik serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya; dan
 - h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu keberadaan dan/atau fungsi kawasan.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor;
 - b. diperbolehkan membangun bangunan untuk menahan longsor;
 - c. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan kegiatan budi daya pertanian dan perkebunan; dan
 - d. tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman di kawasan rawan bencana longsor.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pendirian bangunan saluran drainase dan prasarana lainnya untuk pencegahan bencana banjir;
 - b. tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan permukiman; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung api;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- diperbolehkan dengan bersyarat kegiatan budi daya pertanian tanaman semusim dan tahunan pada zona waspada dan zona siaga di kawasan rawan letusan Gunung Api yang bersifat sementara;
 - tidak diperbolehkan adanya permukiman pada kawasan rawan bencana;
 - diperbolehkan mendirikan bangunan pengamat aktifitas gunung berapi dan bangunan yang mendukung mitigasi bencana; dan
 - zona bahaya dan zona waspada ditetapkan sebagai daerah tertutup bagi permukiman penduduk, bila terdapat permukiman maka penduduk di kawasan ini mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- diperbolehkan pengembangan permukiman dengan sistem konstruksi bangunan tahan gempa;
 - tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan industri; dan
 - tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:
- diarahkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi hutan *mangrove*;
 - diarahkan pengembangan sistem peringatan dini;
 - diperbolehkan membangun bangunan untuk menahan ombak;
 - diperbolehkan mengembangkan jalur evakuasi;
 - tidak diperbolehkan merubah bentang alam yang terbentuk alami sebagai penahan ombak; dan
 - tidak diperbolehkan melakukan penebangan atau pengurangan tegakan vegetasi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- diperbolehkan dengan syarat pengambilan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih secara terbatas dan untuk kesejahteraan masyarakat banyak;
 - tidak diperbolehkan merubah karakteristik hidrogeologis air tanah; dan
 - tidak diperbolehkan menutup saluran aliran air tanah.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan andalan; dan
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan infrastruktur yang difungsikan dan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial;
- b. diperbolehkan kegiatan pertambangan secara bersyarat dan tidak merubah serta merusak bentang alam dan fungsi hutan yang ada;
- c. tidak diperbolehkan menyelenggarakan pemanfaatan hutan produksi untuk kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
- d. diperbolehkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- e. diperbolehkan aktivitas pertambangan bersyarat; dan
- f. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas dan fungsi hutan.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan hutan rakyat dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya lahan;
- b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan rakyat berdasarkan komoditas, produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
- c. diperbolehkan aktivitas rehabilitasi lahan; dan

- d. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk menunjang pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
 - b. diperbolehkan perluasan lahan dengan syarat kegiatan pendukung tanaman pangan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pengembangan atau pencetakan sawah pada kawasan sempadan SUTT;
 - d. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budi daya lainnya; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. diperbolehkan perluasan lahan pertanian hortikultura;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung hortikultura; dan
 - d. diperbolehkan pengembangan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengalihfungsi lahan hortikultura.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. diperbolehkan pengembangan luas areal lahan perkebunan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan; dan

- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah perkebunan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk mendukung pengembangan peternakan;
 - c. diperbolehkan pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan limbah ternak untuk bioenergi; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat pendirian usaha peternakan di sekitar kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
- b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk mendukung pengembangan perikanan;
- c. diperbolehkan mengembangkan kegiatan perdagangan skala kabupaten di kawasan perikanan;
- d. diperbolehkan pengembangan wisata yang terintegrasi dengan perikanan;
- e. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertambangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air tanah;
- c. diperbolehkan pengembangan industri pengolahan hasil tambang;
- d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan penambangan yang tidak mengganggu fungsi lindung; dan
- e. tidak diperbolehkan eksploitasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. diarahkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
- c. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
- d. diperbolehkan pembangunan industri pada lahan pertanian tidak beririgasi dan bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. diperbolehkan mengembangkan kegiatan industri yang menggunakan air dalam jumlah banyak dengan persetujuan instansi berwenang;
- f. tidak diperbolehkan pengembangan industri besar dan menengah di kawasan permukiman;
- g. tidak diperbolehkan pengembangan industri yang tidak ramah lingkungan; dan
- h. tidak diperbolehkan membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan wisata alam dan penelitian di kawasan lindung dengan syarat tidak merubah bentang alam;
- b. diperbolehkan pengembangan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
- c. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata di kawasan permukiman dan pertanian;
- d. diperbolehkan pengembangan bangunan pendukung wisata alam secara terbatas dengan bentuk bangunan non permanen; dan
- e. tidak diperbolehkan pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf h dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana permukiman yang berwawasan lingkungan;
- b. diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perkotaan;
- c. diperbolehkan pengembangan permukiman di kawasan perkotaan dengan rasio lahan terbangun sedang hingga rendah;
- d. diperbolehkan pengembangan permukiman di kawasan pedesaan dengan rasio lahan terbangun rendah;
- e. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa di kawasan pedesaan;

- f. diperbolehkan pengembangan kawasan perumahan tertata dengan syarat menyediakan minimal 40 % (empat puluh persen) lahan untuk fasilitas umum meliputi 30 % (tiga puluh persen) untuk RTH dan 10 % (sepuluh persen) untuk fasilitas sosial;
- g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
- h. diperbolehkan kegiatan pembangunan rumah susun di perkotaan dan perdesaan untuk penyediaan sarana bermukim bagi masyarakat;
- i. diperbolehkan pengembangan kegiatan industri skala kecil dan mikro pada kawasan permukiman dengan syarat tidak menimbulkan polusi; dan
- j. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman eksklusif berdasarkan suku dan agama.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf i meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan luas areal lahan untuk pertanian, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata; dan
- b. diperbolehkan peningkatan dan/atau pengembangan jaringan jalan pendukung fungsi kawasan.

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf j meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan vegetasi dan kegiatan budi daya untuk mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan;
 - c. tidak diperbolehkan perubahan alih fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya di sekitar zona penyangga minimal 500 (lima ratus) meter dari kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan,

permukiman, industri menengah, kecil dan mikro, dan budi daya pertambangan tidak mengganggu sempadan pantai, tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan;

- b. diperbolehkan melakukan pendirian bangunan dengan fungsi utama untuk menunjang kegiatan masyarakat;
 - c. diperbolehkan pengembangan kawasan yang bersifat konservatif; dan
 - d. tidak diperbolehkan menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
 - e. tidak diperbolehkan mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
 - f. tidak diperbolehkan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
 - g. tidak diperbolehkan menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
 - h. tidak diperbolehkan menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - i. tidak diperbolehkan melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budi daya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir;
 - j. tidak diperbolehkan menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
 - k. tidak diperbolehkan menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
 - l. tidak diperbolehkan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
 - m. tidak diperbolehkan melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
 - n. tidak diperbolehkan melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
 - o. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pendirian bangunan gudang yang difungsikan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa dan bukan untuk kegiatan industri;
- b. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk mendukung fungsi pendidikan dengan prinsip efisiensi dan keseimbangan kebutuhan sesuai dengan skalanya;
- c. diperbolehkan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern selain *Minimarket* dengan syarat memenuhi ketentuan perundangan dan harus melakukan analisa kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
- d. diperbolehkan pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain dengan memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional dan warung dan/atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut;
- e. diperbolehkan mengalokasikan minimal 20 % (dua puluh persen) ruang untuk perdagangan sektor informal dari luasan kawasan perdagangan;
- f. tidak diperbolehkan pendirian kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah pada kecamatan yang direncanakan untuk perdagangan skala lokal;
- g. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan perdagangan yang berdampak pada ruang milik jalan dan aksesibilitas transportasi; dan
- h. tidak diperbolehkan mengembangkan perdagangan yang menimbulkan dampak pada kawasan permukiman, perkantoran, perdagangan, dan ruang terbuka.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut pengembangan sosial dan budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut pendayagunaan SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan ketentuan umum peraturan zonasi rencana umum tata ruang Provinsi Jawa Timur.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Wonorejo Terpadu;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Jalan Lintas Selatan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Jalur Lingkar Timur
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Agropolitan Seroja;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis minapolitan; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Ekonomi Wilayah Utara.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Wonorejo Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala wilayah;
 - d. diperbolehkan pengembangan kegiatan seni dan budaya;
 - e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang diperuntukan permukiman; dan
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Jalan Lintas Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kawasan;
 - d. diperbolehkan pendirian bangunan yang diperuntukan permukiman;

- e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan industri besar dan menengah;
 - f. diperbolehkan dengan bersyarat pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan budi daya pertambangan;
 - h. diperbolehkan pengembangan budi daya pertanian; dan
 - i. diperbolehkan aktivitas militer.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Jalur Lingkar Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - d. diperbolehkan pendirian bangunan yang diperuntukan permukiman;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan industri besar dan menengah;
 - f. diperbolehkan dengan bersyarat pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - g. diperbolehkan pengembangan budi daya pertanian; dan
 - h. tidak diperbolehkan dengan syarat pengembangan budi daya pertambangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Agropolitan Seroja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi peruntukan kawasan pada kawasan strategis ekonomi;
 - c. mewajibkan pengalokasian ruang untuk RTH pada zona dengan kegiatan yang intensitasnya tinggi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat perubahan fungsi ruang terbuka sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - f. diperbolehkan dengan syarat perluasan area kawasan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi peruntukan kawasan pada kawasan strategis ekonomi;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;

- d. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 - e. diperbolehkan pengembangan kawasan industri besar dan menengah;
 - f. diperbolehkan dengan syarat perluasan area kawasan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis Ekonomi Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi peruntukan kawasan pada kawasan strategis ekonomi;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d. diperbolehkan pengembangan kawasan industri besar dan menengah; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - c. diperbolehkan kegiatan yang meningkatkan fungsi kawasan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 102

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, terdiri atas:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;

- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
 - (3) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki persetujuan dalam bidang pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
 - (4) Pelaksanaan prosedur persetujuan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mengikutsertakan instansi yang berwenang dalam penataan ruang untuk mempertimbangkan rekomendasi yang kemudian dilanjutkan pada forum koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a merupakan surat izin yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
- (2) Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Pasal 104

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (2) Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (3) Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Pasal 105

Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.

Pasal 106

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d berupa izin yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan, memperbaiki/ rehabilitasi, memperluas, mengubah, atau mengembangkan suatu bangunan atau sebagiannya termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dan/atau membongkar bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 107

Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf e berupa ketentuan izin meliputi:

- a. usaha pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. pariwisata berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- c. industri meliputi:
 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 3. Surat Izin Usaha Industri (SIUI); dan
 4. Tanda Daftar Industri (TDI).
- d. perdagangan meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Izin Pemasangan Reklame (IPR);
 3. Izin Operasional Penggilingan Padi (HULLER);
 4. Izin Usaha Bengkel Umum Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) (IUBU);
 5. Izin Gangguan (HO);
 6. Izin Rumah Makan (IRM); dan
 7. Izin Hotel dengan Tanda Bunga Melati.
- e. pengembangan sektoral lainnya.
 1. Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA);
 2. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Reklame (PKDR);
 3. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah milik Dinas Pekerjaan Umum (PKDPU); dan
 4. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Permanen atau Tidak Permanen (PKDP).

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 108

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c berupa ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa di dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum.
- (3) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa di dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. publisitas atau promosi daerah.
- (4) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. kemudahan perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c berupa ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa di dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum.
- (4) Pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa di dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (5) Pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf pertama
Umum

Pasal 110

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah.
- (2) Arahan sanksi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Arahan sanksi dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk:
 - a. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 111

- (1) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:

- a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Jenis pelanggaran rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelanggaran fungsi ruang;
 - b. pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. pelanggaran tata massa bangunan; dan
 - d. pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif, yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) huruf a diberikan oleh pejabat berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali paling lambat maksimal 7 (tujuh) hari;
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelangar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pelanggar pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan Arahana pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang

- diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang Harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian Hari.
- (9) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 (sepuluh) kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 113

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di kabupaten melalui sistem informasi tata ruang (SITR);
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 114

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. menjaga kepentingan pertahanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 115

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten yang berbasis *website* (internet).
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang pada tempat-tempat umum dan melalui media massa, serta melalui pembangunan basis data Sistem Informasi Tata Ruang dalam jangka pendek.
- (3) Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) ditujukan sebagai sarana sosialisasi dan publikasi produk-produk tata ruang melalui media elektronik dan cetak, sistem informasi dan monitoring tata ruang (SIMTARU), dan Sistem Informasi Geografis (SIG).
- (4) Penyiapan program akses internet gratis di setiap RW/Kelurahan dalam jangka panjang untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan data akurat terkait rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 116

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 117

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a meliputi:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 118

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Pasal 119

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf c meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 121

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 122

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk.

B A B XII KELEMBAGAAN

Pasal 123

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang daerah wilayah kabupaten dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

B A B XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 124

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk operasional RTRW Kabupaten Lumajang disusun Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten.
- (4) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 1. Kawasan Jalan Lintas Selatan;
 2. Kawasan Agropolitan;
 3. Kawasan Minapolitan; dan

4. Kawasan Ekonomi Wilayah Utara
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten meliputi:
 1. Kecamatan Lumajang; dan
 2. Kecamatan Sukodono.
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pedesaan yang Dipromosikan menjadi Kawasan Perkotaan meliputi:
 1. Kecamatan Senduro;
 2. Kecamatan Pasirian;
 3. Kecamatan Yosowilangun; dan
 4. Kecamatan Klakah.
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pedesaan Cepat Tumbuh meliputi:
 1. Kecamatan Tempeh;
 2. Kecamatan Sumpalsari; dan
 3. Kecamatan Kedungjajang.
 - e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pedesaan yang memiliki karakteristik perkotaan meliputi:
 1. Kecamatan Pronojiwo;
 2. Kecamatan Tempursari;
 3. Kecamatan Candipuro;
 4. Kecamatan Ranuyoso;
 5. Kecamatan Randuagung;
 6. Kecamatan Kunir;
 7. Kecamatan Tekung;
 8. Kecamatan Jatiroto;
 9. Kecamatan Rowokangkung;
 10. Kecamatan Pasrujambe;
 11. Kecamatan Padang; dan
 12. Kecamatan Gucialit
 - f. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 1. Kawasan Minapolitan;
 2. Kawasan Agropolitan; dan
 3. Kawasan Jalan Lintas Selatan.
- (5) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 125

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B A B X KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 69 hingga Pasal 101, diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tahun) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI LUMAJANG

TTD

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

TTD

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL
Pembina Utama Madya
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013 NOMOR 2

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Tata ruang wilayah merupakan wadah pelaksanaan pembangunan yang memerlukan pengelolaan serta perlindungan untuk digunakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang meliputi daratan beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya sebagai satu kesatuan, yang dapat dimanfaatkan berdasar wawasan lingkungan sehingga kegiatan pemanfaatannya dapat tertata secara optimal.

Sebagai konsekwensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyusun kebijakan penataan ruang mengalami perluasan. Jika ditinjau dari prespektif RTRW Provinsi yang selama ini menjadi pedoman dalam penataan ruang wilayah kabupaten, maka diperlukan keselarasan antara aspirasi daerah kabupaten/kota dengan provinsi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9		
ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	
Huruf a	:	Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
huruf b s/d e	:	Cukup jelas.

- ayat (5)
- huruf a : kawasan lindung yang dipertahankan sebagai daerah resapan air ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- huruf b : kegiatan penggunaan lahan yang telah ada seperti permukiman, sawah, tegalan dan perkebunan dalam kawasan lindung
- huruf c : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7)
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : sistem pengolahan limbah terpadu wajib ada pada kawasan peruntukan industri besar yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- huruf e s/d h: Cukup jelas.
- Ayat (8) : Cukup jelas.
- Ayat (9) : Cukup jelas.
- Ayat (10) : Cukup jelas.
- Ayat (11) : Zonasi tata ruang di dalam kawasan pesisir dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan ruang agar tidak tumpang tindih dan menjaga kelestarian ekosistem kawasan pesisir.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13
- Ayat (1) s/d ayat (2): Cukup jelas.
- Ayat (3)
- huruf a : Wilayah pelayanan PKLp Pasirian mencakup:
- Kecamatan Tempeh;
 - Kecamatan Candipuro;
 - Kecamatan Pronojiwo;
 - Kecamatan Tempursari; dan
 - Kecamatan Summersuko.
- huruf b : wilayah pelayanan PKLp Klakah mencakup:
- Kecamatan Ranuyoso;
 - Kecamatan Randuagung; dan
 - Kecamatan Kedungjajang.
- huruf c : wilayah pelayanan PKLp Yosowilangun mencakup:
- Kecamatan Kunir;
 - Kecamatan Tekung;
 - Kecamatan Rowokangkung; dan
 - Kecamatan Jatiroto.
- huruf d : wilayah pelayanan PKLp Senduro mencakup:
- Kecamatan Pasrujambe;
 - Kecamatan Gucialit; dan
 - Kecamatan Padang.
- Ayat (4) : Pengembangan PPK berfungsi sebagai:
- Pengembangan pusat pemerintahan skala desa;
 - Pengembangan pusat permukiman perkotaan;
 - Pengembangan pusat pendidikan;

- d. Pengembangan pusat kesehatan;
 - e. Pembangunan pusat industri kecil dan/atau mikro; dan
 - f. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Pusat pelayanan lingkungan yang melingkupi beberapa desa dalam satu kecamatan.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20
- Ayat (1) : a. jaringan jalan nasional adalah jaringan jalan yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah pusat;
- b. jaringan jalan provinsi adalah jaringan jalan yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
- c. jaringan jalan kabupaten adalah jaringan jalan yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten; dan
- d. jaringan jalan desa adalah jaringan jalan yang pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah desa.
- Ayat (2)
- Huruf a : jalan nasional kolektor primer 2 adalah jalan kewenangan pemerintah pusat yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.
- Huruf b : jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.
- Ayat (3) & ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5)
- Huruf a : Jalan Provinsi Kolektor Primer 3 adalah jalan kewenangan pemerintah provinsi yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/kota.
- Huruf b : Jalan Strategis Provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.
- Ayat (6) & (7) : Cukup jelas.
- Ayat (8)
- Huruf a : Jalan Kabupaten Kolektor Primer 4 adalah jalan kewenangan pemerintah kabupaten yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.

- Huruf b : Jalan Kabupaten Lokal Primer antar PKL adalah jalan kewenangan pemerintah kabupaten yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kecamatan.
- Huruf c : Jalan Strategis Kabupaten adalah Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.
- Huruf e : Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
- Ayat (9) : Cukup jelas
- Ayat (10) : Jalan lokal primer antar PKL di Kabupaten Lumajang terdapat 22 ruas yang meliputi:
1. Ranuyoso - Ranu Bedali I
 2. Ranuyoso - Ranu Bedali II
 3. Klakah - Ranu Klakah
 4. Ranu Klakah - Ranu Pakis
 5. Ranu Klakah - Papringan
 6. Sumpersari - Rojopolo
 7. Krai - Tunjungrejo
 8. Kraton - Wotgalih
 9. Tunjungrejo - Pantai Meleman
 10. Tempeh - Pandanwangi
 11. Pandanwangi - Pantai
 12. Condro - Bago
 13. Bago - P Bambang
 14. Selokawar awar - Watu Pecak
 15. Pronojiwo - Taman Ayu
 16. Taman Ayu - Tempursari
 17. Bulurejo - TPI
 18. Tempeh - Kertosari
 19. Kertosari - Pagowan
 20. Senduro - Jemplangan
 21. Kandangtepus - Kayu enak
 22. Kayu enak - Argosari
- Ayat (11)
- Huruf a & b : Cukup jelas.
- Huruf c : Jalur Lingkaran Luar Kabupaten berupa peningkatan ruas jalan yang sudah ada yang meliputi 35 ruas yaitu :
1. Wates wetan - Ranu Bedali
 2. Ranuyoso - Ranu Bedali II (utara)
 3. Ranu Klakah - Ranu Bedali
 4. Klakah - Ranu Klakah
 5. Klakah - Ranu Pakis
 6. Kudus - Ranu Pakis
 7. Ranu Pakis - Sumberwringin
 8. Salak - Sumberwringin
 9. Gedang Mas - Salak
 10. Jatiroto - Kaliboto
 11. Jatiroto - Sumpersari
 12. Nogosari - Rojopolo

13. Kalipepe	Sidorejo
14. Sumbersari	- Rowokangkung
15. Sidorejo	- Rowokangkung
16. Kalipepe	- Sidorejo
17. Sumberwuluh	- Gunung sawur
18. Penanggal	- Gunung Sawur
19. Tumpeng	- Penanggal
20. Tempeh	- Kertosari
21. Kertosari	- Pasrujambe
22. Senduro	- Pasrujambe
23. Senduro	- Kandangtepus
24. Kandangtepus	- Kandangan
25. Kandangan	- Kenongo
26. Gucialit	- Kenongo
27. Kertowono	- Gucialit
28. Kertowono	- Tunjung
29. Tunjung	- Jeruk
30. Sombo	- Jeruk
31. Bakah	- Sombo
32. Jenggong	- Bakah
33. Maninjo	- Jenggong
34. Jenggong	- Wates Kulon
35. Wates Kulon	- Wates Wetan

Ayat (12)

Huruf a : Jalan Lokal Primer antara PKL dengan PK-Ling adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kecamatan dengan pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan.
Jalan lokal primer antara PKL dengan PK-Ling di Kabupaten Lumajang terdapat 109 ruas yang meliputi:

1. ruas Tukum - Boreng;
2. ruas Tukum - Blukon;
3. ruas Wonokerto - Denok;
4. ruas Yosowilangun - Tunjungrejo;
5. ruas Krai - Tunjungrejo;
6. ruas Karanganyar - Darungan;
7. ruas Karanganyar - Wonogriyo;
8. ruas Penanggal – Gunung Sawur;
9. ruas Candipuro – Penanggal;
10. ruas Candipuro - Klopasawit;
11. ruas Candipuro – Jugosari;
12. ruas Penanggal - Tumpeng;
13. ruas Gucialit- Kenongo;
14. ruas Sombo - Jeruk;
15. ruas Kertowono – Tunjung;
16. ruas Bence - Tunjung;
17. ruas Wonokerto - Pakel;
18. ruas Pandansari - Kertowono;
19. ruas Kaliboto - Curahwedi;
20. ruas Banyuputih - Curahlengkong;
21. ruas Nogosari - Rojopolo;
22. ruas Tegalciut - Jenggong;
23. ruas Klakah – Sawaran Lor;
24. ruas Mlawang - Sruni;

25. ruas Klakah – Ranu Klakah;
26. ruas Ranu Klakah – Ranu Bedali;
27. ruas Ranu Klakah - Sumberweringin;
28. ruas Klakah – Ranu Pakis;
29. ruas Ranu Pakis - Sumberweringin;
30. ruas Padang - Mojo;
31. ruas Mojo - Kenongo;
32. ruas Dawuhan Lor - Wonokerto;
33. ruas Klanting - Mojo;
34. ruas Klanting - Bodang
35. ruas Padang - Kalisemut;
36. ruas Tanggung - Kalisemut;
37. ruas Krasak - Merakan;
38. ruas Pronojiwo - Tamanayu;
39. ruas Supiturang - Sumberurip;
40. ruas Sukosari - Wonogriyo;
41. ruas Kunir - Jatimulyo;
42. ruas Lumajang - Kunir;
43. ruas Gedangmas - Salak;
44. ruas Salak - Sumberweringin;
45. ruas Ranuwurung - Ledoktempuro;
46. ruas Kudus- Curahlengkong;
47. ruas Umbul - Pajarakan;
48. ruas Banyuputih Lor - Randuagung;
49. ruas Banyuputih Kidul – Banyuputih Lor;
50. ruas Wonorejo - Umbul;
51. ruas Pasirian - Madurejo;
52. ruas Pasirian - Nguter;
53. ruas Pasirian - Sememu;
54. ruas Kalibendo - Bades;
55. ruas Condro – Pantai Bambang;
56. ruas Kalipancing – Selok Awar-awar;
57. ruas Selok Awar-awar – Selok Anyar;
58. ruas Pagowan - Sukorejo;
59. ruas Sarikemuning - Suco;
60. ruas Senduro - Pasrujambe;
61. ruas Kertosari - Pagowan;
62. ruas Ranuyoso – Ranubedali II;
63. ruas Ranubedali – Alun-alun;
64. ruas Wates Wetan – Wates Kulon;
65. ruas Jenggrong – Wates Kulon;
66. ruas Ranuyoso - Wonoayu;
67. ruas Tegalbangsri - Meninjo;
68. ruas Meninjo - Jenggrong;
69. ruas Ranuyoso – Ranubedali I;
70. ruas Ranuklakah - Ranubedali;
71. ruas Sumberpetung - Papringan;
72. ruas Wonorejo - Krasak;
73. ruas Kedungjajang - Tempursari;
74. ruas Grobogan - Tempursari;
75. ruas Sawaran Lor - Bandaran;
76. ruas Bence - Tunjung;
77. ruas Sawaran Lor - Bandaran ;
78. ruas Sidorejo - Rowokangkung;
79. ruas Kalipepe – Summersari;
80. ruas Dawuhan Wetan – Summersari;

81. ruas Senduro – Ranupane;
82. ruas Senduro – Argosari;
83. ruas Senduro – Pandansari;
84. ruas Kandangtepus – Wonocempokoayu;
85. ruas Kandangan – Bedayu Talang;
86. ruas Karangsari – Klanting;
87. ruas Kebonagung – Dawuhan Lor;
88. ruas Selokbesuki – Bandyudo;
89. ruas Kutorenon – Selokgondang;
90. ruas Kepuharjo – Sumberejo;
91. ruas Sumberejo – Uranggantung;
92. ruas Labruk Kidul – Grati;
93. ruas Kebonsari – Curahjero;
94. ruas Labruk Kidul – Mojosari;
95. ruas Purwosono – Selokambang;
96. ruas Purwosono – Barat;
97. ruas Tekung – Wonogriyo;
98. ruas Wonokerto – Wonogriyo;
99. ruas Tukum – Klampokarum;
100. ruas Wonogriyo – Mangunsari;
101. ruas Tempeh – Pandanwangi;
102. ruas Pandanwangi – Pantai;
103. ruas Tempeh Lor – Sudimoro;
104. ruas Tempeh – Kertosari;
105. ruas Sumbersuko – Jokarto;
106. ruas Besuk – Gesang;
107. ruas Pulo – Tumpeng;
108. ruas Tamanayu – Tempursari; dan
109. ruas Tempursari – Bulurejo.

Huruf b : Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Ayat (13) : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 :

Ayat (1) & ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : *Wireless fidelity* adalah kumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (*Wireless Local Area Networks - WLAN*) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11.

Ayat (3) & ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 :

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Terdapat 315

DI di Kabupaten Lumajang yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yaitu :

1. D.I Gubug Domas
2. D.I Klerek
3. D.I Blukon
4. D.I Rowo Gedang
5. D.I Sempuh I
6. D.I D u k
7. D.I Sumber Mujur II
8. D.I Lobang I A
9. D.I Gedang Mas II
10. D.I Klakah Pakis
11. D.I Sponyono
12. D.I Rejali
13. D.I Dilem
14. D.I Selokambang
15. D.I Sumber Kutuk
16. D.I Kedung Caring
17. D.I Pandanwangi II
18. D.I Sumber Gogosan
19. D.I Sumber Singgo
20. D.I Rawaan
21. D.I Lobang I C
22. D.I Sumber Mujur
23. D.I Krai
24. D.I Boreng
25. D.I Paleran
26. D.I Talang
27. D.I Sumber Puring
28. D.I Boto
29. D.I Selok Awarawar
30. D.I Sumber Puring
31. D.I Bototo II
32. D.I Sumber Jengger
33. D.I Sumber Genteng
34. D.I Pringtali
35. D.I Sukorejo
36. D.I Sumber Bendo
37. D.I Rakinten
38. D.I Lobang II
39. D.I Sarijo
40. D.I Solekan
41. D.I Sumber Sayang
42. D.I Bodang
43. D.I Bisri
44. D.I Umbul sari II
45. D.I Gedang Mas I
46. D.I Sumber Glintungan
47. D.I Sumber Pakis
48. D.I Sumber Kepoh
49. D.I Sumber Jambe
50. D.I Brentong Suko

51. D.I Jonggrang I
52. D.I Bacem
53. D.I Sumber Kutok
54. D.I Sumberan
55. D.I Lateng II
56. D.I Kuwang I
57. D.I Sumber Takir
58. D.I Sumber Gebang
59. D.I Dul Mungit
60. D.I Sumber Gendol
61. D.I Bendo
62. D.I Sumber Pakem
63. D.I Sumber Putri
64. D.I Bedayu.
65. D.I Gedang Mas Hulu
66. D.I Pandanwangi I
67. D.I Petung Maling
68. D.I Srenteng
69. D.I Tunjung
70. D.I Demo
71. D.I Sumber Brubi
72. D.I Depok
73. D.I Langgar BT
74. D.I Klopogading
75. D.I Kuwang II
76. D.I Sumber Kaliputih
77. D.I Sempu II
78. D.I Duren VI
79. D.I Sapari
80. D.I Regoyo
81. D.I Sumber Jajang III
82. D.I D u k II
83. D.I Lobang Ib
84. D.I Tabon
85. D.I Sumber Persam
86. D.I Dadapan
87. D.I J a t i
88. D.I Karang Culik
89. D.I Paku Rejo
90. D.I Panggung
91. D.I Sumber Suko
92. D.I Rahayu
93. D.I Sumber Bopong
94. D.I Sumber Cabek I
95. D.I Sumber Kuning
96. D.I Krumbang I
97. D.I Krumbang IV
98. D.I Sumber Guci
99. D.I Sumber Muris
100. D.I Sumber Pakel
101. D.I Lalangan
102. D.I P o h I

103. D.I Sumber Kamar A
104. D.I Pakel II
105. D.I S u c o
106. D.I Sumber Jajang I
107. D.I Curah Wedi II
108. D.I Kebondoli II
109. D.I Sumber Bulak Wareng
110. D.I Sumber Tretes
111. D.I Pelus I
112. D.I Lewong II
113. D.I Mualap
114. D.I Pelus II
115. D.I Repeh
116. D.I Sumber Grimis
117. D.I Duren II
118. D.I Sumber Sengon
119. D.I Sumber Temo
120. D.I Lombok
121. D.I Sumber Salak
122. D.I Blokcrejo
123. D.I Langgar II
124. D.I Tambuh
125. D.I D u k I
126. D.I Pak Jum
127. D.I Sumber Klinting
128. D.I Sumber Nongko I
129. D.I Curah wedi I
130. D.I Besuki
131. D.I D u r e k
132. D.I Glendangan
133. D.I Kulbek
134. D.I Gedangan
135. D.I Sumber Gebang
136. D.I Sumber Klutuk
137. D.I Sumber Kadi
138. D.I Langgar I
139. D.I Kebon Deli IV
140. D.I Sumber Jajang II
141. D.I Kebon Deli III
142. D.I Legenan
143. D.I Kebon Deli I
144. D.I Sengon
145. D.I Jagalan
146. D.I Sumber Buntung
147. D.I Semut I
148. D.I Sumber Bulus
149. D.I Bulak Klakah
150. D.I Candri
151. D.I Ismail
152. D.I Kuburan
153. D.I Sumber Tangis
154. D.I Semut II

155. D.I Pahlewen
156. D.I Sumber Gemok Mas
157. D.I Karang Anyar
158. D.I Sumber Urip
159. D.I Lewung I
160. D.I Sumber Kembar
161. D.I Krumbang III
162. D.I Sumber Gentong
163. D.I Sumber Logong
164. D.I Sumber Lowo
165. D.I Karang Anyar
166. D.I Jonggrang II
167. D.I Sumber Umbulan
168. D.I Sumber Jabok
169. D.I Jamal
170. D.I Darungan
171. D.I Semut Ka
172. D.I Mian
173. D.I Sumber Rowo
174. D.I Bayur
175. D.I Sumber Lengkong II
176. D.I Rekesan I
177. D.I Sumber Nongko II
178. D.I Jonggrang III
179. D.I Sumber Pule
180. D.I Sumber Wakap
181. D.I Jagalan
182. D.I Sumber Tembok
183. D.I Sumber Bening
184. D.I Kamid
185. D.I Pancing I
186. D.I Poh II
187. D.I Duren I
188. D.I Umbul Sari I / Rawaan
189. D.I Sumber Kembang
190. D.I Langkapan / Rawaan
191. D.I Sumber Gledeg
192. D.I Sumber Rowo
193. D.I Pakel I
194. D.I Sumber Mijah
195. D.I Sumber Bunyu
196. D.I Jabon
197. D.I Carang Kuning
198. D.I Sumber Sintok
199. D.I Sumber Ngambon
200. D.I Sumber Jagal
201. D.I Sumber Kedawung
202. D.I Sumber Gotehan
203. D.I Sumber Buntung III
204. D.I Sumber Panggung
205. D.I Ngrepyak
206. D.I Sumber Tekik

207. D.I Sumber Gebang
208. D.I Sumber Suko
209. D.I Curah Petung
210. D.I Biting
211. D.I Sumber Petung
212. D.I Sumber Pandan
213. D.I Rowo Kancu
214. D.I Sumber Bercak
215. D.I Kedung Lier I
216. D.I Sumber Cabek II
217. D.I Kedung Klampok
218. D.I Sawaran Lor
219. D.I Bandaran
220. D.I A L I
221. D.I Betoto I
222. D.I Bondeli 5
223. D.I Bulak Manggis
224. D.I Cangkring II
225. D.I Cemeng
226. D.I D U K 5
227. D.I Duk 6
228. D.I Duk III
229. D.I Duk IV
230. D.I Duk VII
231. D.I Duren IV
232. D.I Duren 5
233. D.I Duren III
234. D.I Gempolan
235. D.I Jabok II
236. D.I Jemuait
237. D.I Jombok I
238. D.I Jombok III
239. D.I Jonggrang IV
240. D.I Karang Kletak
241. D.I Kedung Lier II
242. D.I Lancing
243. D.I Lateng I
244. D.I Mangun
245. D.I Piri
246. D.I Poh V
247. D.I Poh IV
248. D.I Pancing IV
249. D.I Pancing III
250. D.I Pancing II
251. D.I Pancoran
252. D.I Petean
253. D.I Poh 6
254. D.I Poh III
255. D.I Ponco Kusumo
256. D.I Rambak Pakis
257. D.I Rekesan II
258. D.I Rowo Asim

259 D.I Sedap Sentul
260 D.I Sebono
261 D.I Sumber
262 D.I Sumber Bentrong
263 D.I Sumber Buang
264 D.I Sumber Bunting
265 D.I Sumber Buntung I
266 D.I Sumber Buntung II
267 D.I Sumber Cangkring I
268 D.I Sumber Cilik
269 D.I Sumber Dadi
270 D.I Sumber Dam Banji
271 D.I Sumber Dluwuk
272 D.I Sumber Dongki
273 D.I Sumber Dukuh
274 D.I Sumber Glabak
275 D.I Sumber Kajar Kuning
276 D.I Sumber Kakap
277 D.I Sumber Kalong
278 D.I Sumber Kalong
279 D.I Sumber Kacambil
280 D.I Sumber Kramat
281 D.I Sumber Ledok
282 D.I Sumber Lengkong I
283 D.I Sumber Mojo
284 D.I Sumber Mualam
285 D.I Sumber Munder
286 D.I Sumber Ojo Lali
287 D.I Sumber Parang
288 D.I Sumber Pengangungan
289 D.I Sumber Poh
290 D.I Sumber Rampal
291 D.I Sumber Rejo
292 D.I Sumber Renuyoso
293 D.I Sumber Rowo Baung
294 D.I Sumber Rowosumo
295 D.I Sumber Rumbang II
296 D.I Sumber Sentol
297 D.I Sumber Sepikul
298 D.I Sumber Sinap
299 D.I Sumber Sonok
300 D.I Sumber Sumberan
301 D.I Sumber Tangkil
302 D.I Sumber Tempuran
303 D.I Sumber Getong
304 D.I Sumber Petung Sumur
305 D.I Sumber Urang
306 D.I Sumber Wakap
307 D.I Sumber Wongso
308 D.I Sumber Wringin
309 D.I Tandak
310 D.I Tekung II

- 311 D.I Wareng
- 312 D.I Wonokerto
- 313 D.I Temari
- 314 D.I Sumber Onggomanik
- 315 D.I Jerukan

Pasal 32

- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : *groundsill* adalah suatu struktur ambang melintang yang dibangun pada alur sungai yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan arus sungai dan meningkatkan laju pengendapan di bagian hulu struktur
- huruf d : konsolidasi dam merupakan merupakan satu upaya yang ditempuh untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dam sehingga layak untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.
- huruf e : krib kanal merupakan bangunan yang difungsikan sebagai pelindung dinding sungai atau kanal. Krib dapat berupa tiang pancang ataupun struktur yang terbuat dari batu atau bisa juga dari struktur blok beton yang terkunci. Secara tidak langsung krib juga dapat ditujukan untuk membentuk alur sungai dan mengarahkan arus atau alirannya.
- huruf f : dispersion dam merupakan bangunan yang dipasang tegak lurus dengan arus air yang tinggi yang difungsikan untuk menghambat aliran air serta memecah tekanan pada badan sungai.

Pasal 33

- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : konsep 4R adalah *Reduce, Reuse, Recycle* dan *Replace*.
 - *Reduce* : menjual barang yang masih bisa dipakai sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisir barang yang digunakan;
 - *Reuse* : seperti halnya *reduce, reuse* dilakukan dengan menjual barang yang masih bisa dipakai sehingga memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah;
 - *Recycle* : mendaur ulang sampah kering dan sampah logam/kaca menjadi barang kerajinan serta mendaur ulang sampah basah menjadi kompos dan briket arang;
 - *Replace* : meneliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang -barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga meneliti agar kita memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, Misalnya, mengganti kantong keresek dengan keranjang bila berbelanja, dan tidak mempergunakan styrofoam

		karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.
Ayat (3)	:	Jaringan air minum perpipaan merupakan sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sedangkan jaringan air minum non perpipaan adalah sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat secara swadaya.
Ayat (4)	:	Sistem <i>on site</i> adalah sistem dimana penghasil limbah mengolah air limbah secara individu, misalkan dengan menggunakan tangki septik. Sementara itu, sistem <i>off site</i> adalah sistem dimana air limbah disalurkan melalui <i>sewer</i> (saluran pengumpul air limbah) yang kemudian masuk ke instalasi pengolahan terpusat.
Ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 34		
Ayat (1)		
huruf a	:	Kabupaten Lumajang memiliki dua buah gunung api yaitu Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, gunung api yang memiliki potensi erupsi adalah Gunung Semeru.
Huruf b	:	Cukup jelas.
Huruf c	:	Cukup jelas.
Huruf d	:	Cukup jelas.
Huruf e	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Ayat (5)	:	Cukup jelas.
Ayat (6)	:	Cukup jelas.
Ayat (7)	:	Cukup jelas.
Ayat (8)	:	Cukup jelas.
Ayat (9)	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Pasal 37		
huruf a	:	Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
Huruf b	:	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang digunakan sebagai zona penyangga untuk melindungi kawasan disekitarnya.
huruf c	:	Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi sumber daya alam seperti sempadan pantai, sungai, waduk/danau/ranu, mata air.
huruf d	:	Kawasan pelestarian alam dan budaya merupakan wilayah dengan fungsi lindung disamping sebagai pengembangan obyek wisata dan diupayakan untuk tidak terjadi alih fungsi lahan.

- huruf e : Kawasan rawan bencana alam adalah area yang diidentifikasi sebagai daerah dengan rawan letusan gunung berapi, rawan gerakan tanah dan longsor, rawan tsunami dan sebagainya.
- huruf f : Kawasan lindung geologi adalah area yang diidentifikasi sebagai daerah yang rawan bencana alam geologi dan kawasan imbuhan air tanah.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40
- Ayat (1) s/d ayat (8): Cukup jelas.
- Ayat (9) : RTH perkotaan sebagaimana dimaksud meliputi taman kota, hutan kota, makam, lapangan olahraga, tanaman kanan-kiri jalan dan tanaman yang berada pada ruang terbuka lainnya dengan luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas ibukota kecamatan di masing-masing kecamatan dengan jenis tanaman yang dapat mengikat air tanah.
- Ayat (10) : Cukup jelas.
- Pasal 41
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Luasan Taman Nasional Bromo – Tengger – Semeru ditetapkan oleh SK Menhut No. 178/Menhut/II/2005 tanggal 29 Juni 2005
- Ayat (3) : Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem.
- Pasal 42
- Ayat (1)
- Huruf a : Daerah rawan bencana gerakan tanah adalah daerah yang memiliki kemiringan >50%. Dengan kandungan air tanah sedang-tinggi dan sifat tanah lunak atau gembur.
- Huruf b : Daerah rawan banjir dibedakan menjadi:
1. Banjir pengaruh Gunung Semeru, yaitu kawasan disekitar aliran Sungai Glidik dan Rejali, serta Sungai Mujur akibat aliran lava yang mengakibatkan pendangkalan sungai. Kecamatan yang rawan banjir pengaruh Gunung Semeru adalah Kecamatan Pronojiwo (Desa Supiturang); Kecamatan Candipuro (Desa Jugosari); Kecamatan Tempursari; Kecamatan Pasirian.
 2. Kawasan rawan banjir pengaruh topografi disebabkan curah hujan yang tinggi dan tidak adanya penahan air yaitu di Kecamatan Pasrujambe (Desa Kertosari), Kecamatan Padang (Desa Barat dan Kedawung), Kecamatan Ranuyoso (Desa Ranubedali dan Desa alun-alun), Kecamatan Senduro dan Kecamatan Klakah.
 3. Kawasan rawan banjir akibat luapan atau genangan yang disebabkan meningkatnya debit sungai dan ketidakmampuan sungai menampung air. Terdapat di Kecamatan

Rowokangkung di Desa Rowokangkung dan Sidorejo (akibat luapan sungai Bondoyudho), Kecamatan Yosowilangun Desa: Tunjungrejo, Wotgalih, Kalipepe dan Yosowilangun, Kecamatan Tempursari di Desa Kaliuling, Tempursari, dan Desa Bulurejo.

Ayat (2) & ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 43

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a : Daerah rawan letusan gunung api ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berada di sekitar gunung yang pernah meletus dan masih menunjukkan gejala aktifitas vulkanis. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan letusan gunung api adalah kawasan yang sering terlanda lava, awan panas dan jatuhnya piroklastik serta lahar yaitu Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Tempursari, Senduro, dan Yosowilangun.

huruf b : Daerah yang diidentifikasi sebagai pusat gempa dan yang pernah mengalami kegempaan dengan intensitas lebih dari 4 skala richter. Kawasan yang rawan gempa bumi adalah kawasan yang berada pada daerah sesar atau patahan yaitu di kawasan sekitar patahan. Yaitu di sekitar sungai Bondoyudho, dikawasan selatan Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun dan Rowokangkung.

huruf c : Daerah rawan bencana tsunami adalah daerah yang terletak di kawasan selatan Kabupaten Lumajang, yang langsung berbatasan langsung dengan pantai selatan yang berpotensi untuk mengalami gempa dengan skala besar >>VI MMI.

ayat (3) s/d ayat (5): Cukup jelas.

ayat (6) : Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Cekungan Air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Pasal 44

Huruf a : Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang digunakan untuk keperluan budi daya. Di Kabupaten Lumajang hutan produksi dibedakan menjadi hutan produksi mahoni, hutan produksi jati, hutan produksi pinus dan hutan produksi damar. Untuk hutan produksi mahoni terdapat di kecamatan ranuyoso, klakah dan randuagung dengan luas 101.431,6 Hektar. Hutan produksi jati terdapat di kecamatan candipuro, pasirian dan yosowilangun dengan luas 259.664,9 Hektar. Hutan pinus terdapat di kecamatan pronojiwo dan tempursari dengan luas 227.206,7 Hektar. Adapun hutan damar terdapat di kecamatan gucialit dan senduro seluas 223.149,5 Hektar

Huruf b	:	Cukup jelas
Huruf c	:	Kawasan pertanian merupakan lahan yang digunakan untuk tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan pola tanamnya yang perairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Selain itu, kawasan pertanian juga mencakup area perkebunan, kawasan peternakan baik ternak besar, kecil maupun unggas dan perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan darat.
Huruf d	:	Cukup jelas.
Huruf e	:	Kawasan pertambangan merupakan Kawasan yang digunakan dikarenakan terdapat sumber daya tambang yang potensial untuk diolah guna menunjang pembangunan.
Huruf f	:	Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.
Huruf g	:	Kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
Huruf h	:	Kawasan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai perkembangan lahan permukiman dan tidak berlokasi pada area konservasi.
Huruf i	:	Kawasan andalan adalah merupakan kawasan yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.
Huruf j	:	kawasan peruntukan lainnya merupakan kawasan budi daya yang mencakup kawasan perdagangan dan kawasan militer. Kawasan perdagangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi perdagangan yang berupa tempat pemusatan kegiatan perdagangan.
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Lumajang antara lain : Kecamatan Tempursari seluas 1.516 1. Hektar 2. Kecamatan Pronojiwo seluas 787 Hektar 3. Kecamatan Candipuro seluas 4.776 Hektar 4. Kecamatan Pasirian seluas 4.412 Hektar 5. Kecamatan Tempeh seluas 3.251 Hektar 6. Kecamatan Lumajang seluas 678 Hektar 7. Kecamatan Summersuko seluas 563 Hektar

8. Kecamatan Tekung seluas 1.689 Hektar
9. Kecamatan Kunir seluas 2.013 Hektar
Kecamatan Yosowilangun seluas 3.057
10. Hektar
Kecamatan Rowokangkung seluas 1.851
11. Hektar
12. Kecamatan Jatiroto seluas 1.321 Hektar
Kecamatan Randuagung seluas 2.407
13. Hektar
14. Kecamatan Sukodono seluas 754 Hektar
15. Kecamatan Padang seluas 466 Hektar
Pasrujambe Kecamatan seluas 1.428
16. Hektar
17. Kecamatan Senduro seluas 372 Hektar
18. Kecamatan Gucialit seluas 0 Hektar
Kecamatan Kedungjajang seluas 174
19. Hektar
20. Kecamatan Klakah seluas 801 Hektar
21. Kecamatan Ranuyoso seluas 7 Hektar

Ayat (3) s/d ayat (8): Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
 Ayat (4) : Cukup jelas.
 Ayat (5) : Cukup jelas.
 Ayat (6) : Cukup jelas.
 Ayat (7) : Komoditi yang dikelola dan dipasarkan meliputi Ikan Lemuru, Ikan Tongkol, Ikan Layur, Ikan Kakap Merah dan Kakap Putih, Ikan Layang, Ikan Kembung, Ikan Tenggiri, Ikan Kerapu, Ikan Pari dan Udang Barong, Ikan Nila, Ikan Lele, Ikan Patin, Ikan Tombro, Ikan Wader, Ikan Mujair, Ikan Gabus, Ikan Tawes, Udang Tawar, Belut, Ikan Tombro/Mas.

Ayat (8) : Cukup jelas.

Ayat (9) : Kawasan minapolitan Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/148/427.12/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun Anggaran 2012.

Ayat (10) : Cukup jelas.

Pasal 49

: Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

- Huruf a : Industri Besar adalah jenis kegiatan industri dengan nilai investasi diatas Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
 Huruf b : Industri Menengah adalah jenis kegiatan industri dengan nilai investasi antara Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 10 M (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
 Huruf c : Industri Kecil dan/atau Mikro adalah jenis kegiatan industri dengan nilai investasi paling tinggi sejumlah

	Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Ayat (3)	: Cukup jelas.
Ayat (4)	: Cukup jelas.
Ayat (5)	: Cukup jelas.
Pasal 51	
Ayat (1)	: Cukup jelas.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Ayat (3)	:
Huruf a	: Cukup jelas.
Huruf b	: Ranu adalah nama lain dari danau, situ atau talaga.
Huruf c s/d i	: Cukup jelas.
Ayat (4)	: Cukup jelas.
Ayat (5)	: Cukup jelas.
Ayat (6)	: Cukup jelas.
Pasal 52	
Ayat (1)	: Cukup jelas.
Ayat (2)	: Permukiman perkotaan merupakan permukiman yang memiliki fungsi pusat kegiatan kabupaten, pusat pertumbuhan skala kabupaten dan pusat kegiatan perkotaan kecamatan.
Ayat (3)	: Permukiman perdesaan merupakan permukiman yang memiliki fungsi pusat kegiatan desa dan pusat kegiatan perkotaan kecamatan.
Ayat (4)	: Cukup jelas.
Pasal 53	: kawasan andalan adalah kawasan yang di pilih dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya.
Pasal 54	: Cukup jelas.
Pasal 55	: Kawasan strategis merupakan suatu daerah yang mempunyai potensi sosial ekonomi untuk dikembangkan yang berbasis pada sumber daya alam dan melalui pusat-pusat pengembangan penduduk, sehingga jika diterapkan teknologi dan modal maka daerah tersebut diharapkan menjadi fungsi dan peran khusus bagi daerah sekitarnya (<i>hinterland</i>) guna mencapai tujuan pengembangan wilayah itu sendiri.
Pasal 56	: Cukup jelas.
Pasal 57	: perwujudan rencana struktur ruang merupakan kebijakan penyusunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang Kabupaten.
Pasal 58	: Cukup jelas.
Pasal 59	: Cukup jelas.
Pasal 60	: Cukup jelas.
Pasal 61	: perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi prasarana transportasi darat yang terkait sehingga dapat menghubungkan atau terjadi interkoneksi antara wilayah.
Pasal 62	
Ayat (1)	: Cukup jelas.

Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Huruf a	:	Cukup jelas.
Huruf b	:	Jalan Kolektor Primer 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.
Huruf c	:	Jalan Kolektor Primer 3 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/kota.
Huruf d	:	Jalan Kolektor Primer 4 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan.
Huruf e	:	Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dan PK-Ling, antara PKW dan PK-Ling, antar PKL dan antara PKL dan PK-Ling.
Huruf f	:	Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
Huruf g s/d k:	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 63		
Ayat (1) s/d (7)	:	cukup jelas.
Ayat (8)		
Huruf a	:	Cukup jelas.
Huruf b	:	<i>Sistem on site</i> atau sistem pengolahan setempat merupakan sistem dimana penghasil limbah mengolah air limbahnya secara individu, misalkan dengan menggunakan tangki septick. <i>Sistem off site</i> atau sistem pengolahan terpusat merupakan sistem dimana air limbah disalurkan melalui sewer atau saluran pengumpul air limbah lalu kemudian masuk ke instalasi pengolahan terpusat menggunakan jenis pengolahan terpisah atau gabungan.
Huruf c & d	:	Cukup jelas.
Ayat (9) s/d (11)	:	Cukup jelas.
Pasal 64	:	Cukup jelas.
Pasal 65	:	Cukup jelas.
Pasal 66	:	Cukup jelas.
Pasal 67	:	Cukup jelas.
Pasal 68	:	Cukup jelas.
Pasal 69	:	Cukup jelas.
Pasal 70	:	Cukup jelas.
Pasal 71	:	Cukup jelas.
Pasal 72	:	Cukup jelas.
Pasal 73	:	Cukup jelas.
Pasal 74	:	Cukup jelas.
Pasal 75	:	Cukup jelas.
Pasal 76		
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)		
Huruf a	:	Pemanfaatan ruas jalan utama sebagai tempat parkir diperbolehkan dengan syarat hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang, yaitu Dinas Perhubungan.
Huruf b	:	Cukup jelas.

Huruf c	:	pemasangan baleho, reklame, dan papan pengumuman di ruang milik jalan diperbolehkan melalui persetujuan instansi berwenang yaitu Dinas Pekerjaan Umum.
Huruf d	:	Cukup jelas.
huruf e	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Pengembangan jalur kereta api di dalam sempadan jalur kereta api dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan.
Pasal 77		
Huruf a	:	Pengembangan kawasan pelabuhan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan.
Huruf b	:	Cukup jelas
Huruf c	:	Cukup jelas
Pasal 78	:	Cukup jelas
Pasal 79	:	Cukup jelas.
Pasal 80	:	Cukup jelas.
Pasal 81		
Ayat (1) s/d ayat (4):	:	Cukup jelas.
Ayat (5)	:	menutup dan merubah bangunan pengendali banjir harus sepengetahuan dan seijin dari Dinas Pekerjaan Umum, UPT. Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo – Mayang Lumajang , UPT. Badan Pengendalian Lahar Gunung Semeru Lumajang.
Pasal 82		
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)		
Huruf a	:	Cukup jelas.
Huruf b	:	<i>incinerator</i> adalah mesin yang digunakan untuk membakar sisa sampah dari limbah medis Rumah Sakit atau Pelayanan kesehatan seperti Puskesmas.
Huruf c	:	Cukup jelas.
Huruf d	:	<i>buffer zone</i> merupakan tanaman penyangga yang memiliki akar kuat dan batang kokoh untuk mencegah terjadinya erosi tanah atau longsor.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Ayat (5)	:	Cukup jelas.
Ayat (6)	:	Cukup jelas.
Ayat (7)	:	Cukup jelas.
Pasal 83	:	Cukup jelas.
Pasal 84	:	Cukup jelas.
Pasal 85	:	Cukup jelas.
Pasal 86	:	Cukup jelas.
Pasal 87	:	Cukup jelas
Pasal 88	:	Cukup jelas.
Pasal 89	:	Cukup jelas.
Pasal 90	:	Cukup jelas.
Pasal 91	:	Cukup jelas
Pasal 92	:	Cukup jelas.
Pasal 93	:	Cukup jelas.
Pasal 94	:	Cukup jelas.
Pasal 95	:	Cukup jelas.
Pasal 96	:	Cukup jelas.
Pasal 97	:	Cukup jelas.

Pasal 98	:	Cukup jelas.
Pasal 99	:	Cukup jelas.
Pasal 100	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	kegiatan budi daya yang diperbolehkan pengembangannya di kawasan pertahanan dan keamanan meliputi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	
Huruf a	:	Cukup jelas.
Huruf b	:	Cukup jelas.
Huruf c	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. b. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. c. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. d. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk <i>Minimarket</i>, <i>Supermarket</i>, <i>Department Store</i>, <i>Hypermarket</i> ataupun grosir yang berbentuk <i>Perkulakan</i>.
Pasal 101	:	Cukup jelas.
Pasal 102	:	Cukup jelas.
Pasal 103	:	Cukup jelas.
Pasal 104	:	Cukup jelas.
Pasal 105	:	Cukup jelas.
Pasal 106	:	Cukup jelas.
Pasal 107	:	Cukup jelas.
Pasal 108	:	Cukup jelas.
Pasal 109	:	Cukup jelas.
Pasal 110	:	Cukup jelas.
Pasal 111	:	Cukup jelas.
Pasal 112	:	Cukup jelas.
Pasal 113	:	Cukup jelas.
Pasal 114	:	Cukup jelas.
Pasal 115	:	Cukup jelas.
Pasal 116	:	Cukup jelas.

Pasal 117	:	Cukup jelas.
Pasal 118	:	Cukup jelas.
Pasal 119	:	Cukup jelas.
Pasal 120	:	Cukup jelas.
Pasal 121	:	Cukup jelas.
Pasal 122	:	Cukup jelas.
Pasal 123	:	Cukup jelas.
Pasal 124	:	Cukup jelas.
Pasal 125	:	Cukup jelas.
Pasal 126	:	Cukup jelas.
Pasal 127	:	Cukup jelas.
Pasal 128	:	Cukup jelas.
Pasal 129	:	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 67